



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 159/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. Prof.H. Marbakri, S.H.**, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Sariamin Nomor 37 RT. 004, RW 005, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Tn. Nusirwan**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Yos sudarso, Gang Nusa Indah, RT. 001, RW.007, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **Tn. Albeni Yuliandra** , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Singgalang VII, Perumahan Vesti Graha, Blok F No. 09, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **Tn. Aang Sunandar** , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pramuka, Gang Mekar Sari, Nomor 6, RT. 001, RW 002, Rumbai Pesisir, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **Tn. Bungaran Marbun** Umur 60 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Makmur. Dusun. III Pasir Putih RT. 004 RW.002 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V** ;
6. **Tn. H. Kosim Harahap**, Umur 75 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat perumahan koperasi Jalan Thambrin Gobah, Kelurahan

Halaman 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Suka Mulia, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI** ;

7. **Tn. H. Iswan**, Alamat Jalan Kenari I Blok B1 Nomor 7 Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya-disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **Tn. Living Haryanto**, Umur 42, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan KPR II/Blok J5 Jalan Lima Nomor 57, Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;

9. **Ny. Dr. Meizaningsih** Alamat Jalan Sariamin Nomor 37, RT. 004, RW 005, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX** ;

Pembanding I sampai dengan **Pembanding IX** selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR. H. Nudirman Munir, S.H.,M.H, Antoni Sudarma, S.H., C.L.A, Kemala Dewi Nudirman, S.H.,M.H, Nur Asyiah, S.Sos.,M.H, Iman Nur Islam, S.H.,M.H, Raden Aria Risfaldhy, S.H, Sugiharti, S.H Advokat/Pengacara pada kantor NUDIRMAN MUNIR & ASSOCIATES alamat di Taman Meruya Illir Blok G-8 Nomor 18, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Melawan

Tn. H. Ronni Abdi, ST.,MM, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dahlia Gang Dahlia Nomor 16 RT.004 RW.003, Kota Pekanbaru-Riau dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR RIAU) yang memilih Domisili Hukum di kantor Kuasanya Jalan Rawa Mangun Nomor 2 Simpang Lima Labersa, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

Tn. Tasri, S.E., umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jambil RT.001 RW.001, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR RIAU) yang memilih Domisili

Halaman 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Hukum di kantor Kuasanya Jalan Rawa Mangun Nomor 2
Simpang Lima Labersa, Kota Pekanbaru selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

Tn. Reza Albi, S.H., umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Dahlia Gsng Dahlia Nomor 16 RT. 004 RW.
003, Kota Pekanbaru dalam hal ini bertindak selaku Anggota
Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau
(PUSKOPKAR RIAU) yang memilih Domisili Hukum di
kantor Kuasanya di Jalan Rawa Mangun Nomor 2 Simpang
Lima Labersa, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III** ;

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, alamat Gedung Menara, lantai 4
Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru-Riau, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal
20 September 2017 Nomor 159/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara sebagaimana surat gugatan dalam perkara Nomor
171/Pdt.G/2016/PN.Pbr sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Pengurus Pusat Koperasi
Karyawan Riau (PUSKOPKAR) yang sah secara Hukum berdasarkan
Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor :
019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang pengesahan hasil
rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau
(PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014. (*VIDE BUKTI*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah disahkan dan disusun Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014-2019 yaitu :

- Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I);

Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I);

Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II);

- Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan (Tergugat II);

Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III);

Anggota : Dr. Meizaningsih (Tergugat IX);

3. Bahwa struktur Pengurus dan badan pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014-2019 telah disahkan oleh dinas koperasi dan UKM Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR RIAU) dihadapan dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 15 ayat 1 Anggaran dasar PUSKOPKAR RIAU menyatakan :

Pasal 30 ayat (2).a

Undang-undang No 25 tahun 1992

(2) Pengurus Berwenang mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan.

Pasal 15 ayat (1)

Anggaran Dasar PUSKOPKAR

(1) Pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama PUSKOPKAR serta mewakili dihadapan dan diluar Pengadilan.

4. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) didirikan pada tahun 1986 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1206/BH/XIII tanggal 23 september 1986 dengan Ketua Alm. H. Arbi, SH., MM., atas dukungan beberapa Koperasi yang ada di wilayah Riau (Vide Bukti) yaitu :

a. Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listirk PLN Cab. Pekanbaru;

Halaman 4 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLTP Riau;
 - c. Koperasi Bakopenas;Koperasi Karyawan PT. Pusri;
 - d. Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai;
5. Bahwa Alm. H. Arbi, SH., MM adalah inisiator berdirinya PUSKOPKAR yang merupakan Ayah Kandung dari H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I) dan Reza Albi, SH (Penggugat III) ;
6. Bahwa semenjak berdiri Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tahun 1986 sampai bulan April 2014 (selama 28 tahun) yang menjadi Ketua PUSKOPKAR adalah Alm. H. Arbi, SH., MM (Vide Bukti) dan berhenti ketika dalam keadaan sakit dan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014;
7. Bahwa Alm. H. Arbi, SH., MM menjadi Ketua PUSKOPKAR selama 28 tahun dikarenakan sebahagian besar modal dan aset yang ada di Koperasi berasal dari harta hak milik pribadi Alm. H. Arbi, SH., MM (Vide Bukti) sehingga masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) adalah milik dari Alm. H. Arbi, SH., MM karena Alm. H. Arbi, SH., MM dapat mengembangkan PUSKOPKAR dengan dana Pribadi beliau sehingga berkembang menjadi salah satu koperasi terbesar untuk wilayah Riau-Kepri ;
8. Bahwa kepemimpinan Alm. H. Arbi, SH., MM sebagai Ketua Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) digantikan oleh anak kandungnya H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I) berdasarkan rapat anggota tanggal 28 Mei 2014 . dikarenakan Alm. H. Arbi, SH., MM dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua dan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 ;
9. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) adalah Koperasi yang telah berbadan hukum berdasarkan :
- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi Provinsi Riau Nomor : 063/KP/KWK.4/5.1/ IX/1986 tanggal 23 September 1986 tentang Pengesahan Koperasi berbadan hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau dengan Badan Hukum Nomor :1206/BH/XIII tanggal 23 September 1986 (*vide Bukti*);
 - b. Sertipikat Klasifikasi Nomor : 05/KPTS/KWK.4/5.1/IV/1989 tanggal 14 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau.(Vide Bukti);
 - c. Surat Keterangan tanda daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP : 040124600220 tanggal 25 Juni 2015 Atas Nama Pengurus Ronni Abdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat I) yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2018. (Vide Bukti);
- d. Surat Keterangan Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 549/M.04.01/BPTPM/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan Nama Penanggung Jawab Ronni Abdi (Penggugat I) yang berlaku sampai tanggal 25 Oktober 2018. (Vide Bukti);
 - e. Surat Keterangan Izin Gangguan Nomor : 2021/03.01/BPTPM tanggal 24 Juni 2015 dengan Nama Penanggung Jawab Ronni Abdi (Penggugat I) yang berlaku sampai tanggal 24 Juni 2020. (Vide Bukti);
 - f. Surat Keterangan Fiskal Nomor : 2039/03.02/BPTPM/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 dengan Nama Penanggung Jawab Ronni Abdi (Penggugat I). (Vide Bukti);
10. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) mempunyai kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) menyatakan :

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga PUSKOPKAR

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada Anggota, Pengurus Puskopkar membentuk Bidang/Unit/Lembaga/Departemen yang dipimpin oleh tenaga-tenaga yang khusus ditunjuk untuk itu;
- (2) Bidang/Unit/Lembaga/Departemen, bisa bekerja sama dengan Badan/Lembaga lain diluar Puskopkar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hal ini ;
- (3) Pelayanan kepada Anggota meliputi Pendidikan, Penelitian Konsultasi dan Jasa Usaha dan lain yang bermanfaat ;
- (4) Memberi kegiatan Pelayanan meliputi Manajemen, Perkreditan, Perumahan, Pemilikan Saham dan lain-lain ;
- (5) Selain kegiatan usaha untuk Anggota, juga dilaksanakan kegiatan Usaha Untuk Masyarakat ;
- (6) Bentuk kegiatan Usaha meliputi, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Perternakan, Kehutanan, Perkayuan, Industri, Jasa Keuangan, Perdagangan Umum, termasuk Ekspor, Impor, Bidang Teknik, Teknik Bangunan, Instalasi Listrik, Instalasi Pembangkit, Instalasi Air Minum, Jasa Angkutan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu ;

Halaman 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika PUSKOPKAR dijalankan sepenuhnya dibawah kepemimpinan Para Penggugat telah terjadi persengkokolan jahat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX dengan maksud dan tujuan untuk menguasai seluruh aset PUSKOPKAR serta menyingkirkan Para Penggugat sebagai Pengurus dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 04 November 2014 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX mengirim Surat Somasi kepada Direktur Utama PT. Semen Padang Cq Departemen Pemasaran dengan mengatas namakan PUSKOPKAR untuk tidak memperpanjang kontrak distributor semen Padang di wilayah Riau-Kepri yang akan dilakukan oleh PUSKOPKAR (Vide Bukti) padahal pada waktu itu telah terjadi negosiasi perpanjangan kontrak distributor semen Padang antara Penggugat I selaku Ketua PUSKOPKAR dengan PT. Semen Padang ;
Surat Somasi yang di tanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Dan Tergugat IX yang isinya membeberkan rahasia PUSKOPKAR dan menjelek-jelekkan Penggugat I sebagai Ketua PUSKOPKAR sehingga mengakibatkan pada saat itu kontrak distributor semen Padang diwilayah Provinsi Riau-Kepri dibatalkan ;
- b. Bahwa Nusrwan (Tergugat II) melakukan intimidasi kepada Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II selaku bendahara melalui SMS dan via telepon (Vide Bukti);
- c. Bahwa Nusrwan (Tergugat II) diduga telah menggelapkan aset PUSKOPKAR berupa :
 - Satu unit mobil Mitsubshi kuda VA1W GLS Diamond warna biru metalik, Nomor Rangka MHMVA1WHR3K003803, Nomor Mesin 4G18-3Y9746 dengan Nomor Polisi BM 1649 AP. (Vide Bukti);
 - Uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum. (Vide Bukti);
- d. Bahwa Tergugat I (Prof. Marbakri, SH) Melakukan perjanjian jual beli dan Akta Jual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi Para Tergugat. (Vide Bukti);
- e. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengsomasi supir truk pada tanggal 11 Desember 2014 yang merupakan karyawan PUSKOPKAR untuk tidak melakukan pengangkutan Semen Padang yang di distribusikan

Halaman 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUSKOPKAR yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PUSKOPKAR. (*Vide Bukti*);

- f. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersama Tergugat IX melakukan persengkokolan jahat dengan tidak melakukan tugas dan fungsinya yang sudah ditentukan di PUSKOPKAR dengan tujuan membuat PUSKOPKAR lumpuh sehingga dengan mudah menguasai PUSKOPKAR.

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IX yang diterangkan pada "Poin 11" di atas dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR maka pada tanggal 15 Desember 2014 diadakan rapat anggota yang memutuskan memberhentikan keanggotaan dan menonaktifkan selaku Pengurus saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) dan saudara Nusrwan (Tergugat II).

Bahwa berdasarkan keputusan PUSKOPKAR Nomor : 024/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 memutuskan memberhentikan sebagai anggota PUSKOPKAR dan menonaktifkan saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) sebagai Pengurus.

Bahwa berdasarkan keputusan PUSKOPKAR Nomor : 025/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 memutuskan memberhentikan Nusrwan (Tergugat II) sebagai anggota PUSKOPKAR Riau.

13. Bahwa pemberhentian keanggotaan dan menonaktifkan sebagai Pengurus PUSKOPKAR terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 2 poin c, Pasal 30 ayat (2) b undang-undang Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 11 ayat (1) c Anggaran Rumah Tangga menyatakan :

Pasal 23 ayat (1)

Undang-undang No 25 tahun 1992

Rapat anggota menetapkan:

C. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan pengawas

Pasal 30 ayat (2)

Undang-undang No 25 tahun 1992

- (2) Pengurus berwenang:

Halaman 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. memutuskan penerimaan dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 11 ayat (1) c

Anggaran Rumah Tangga

(1) Pengurus bisa berhenti dari jabtannya karena :

c. diberhentikan oleh rapat anggota.

14. Bahwa dikarenakan pemberhentian keanggotaan dan menonaktifkan sebagai Pengurus PUSKOPKAR terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Rumah Tangga PUSKOPKAR maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum surat keputusan PUSKOPKAR Nomor:024/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan Nomor:025/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya ;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II diberhentikan dari keanggotaan dan Kepengurusan PUSKOPKAR maka Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX membuat rapat secara ilegal dengan menyebut rapat anggota luar biasa dan membentuk serta menyusun ke Pengurusan PUSKOPKAR tandingan (illegal) periode 2015-2020 dalam susunan sebagai berikut :

Pengurus :

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;

Wakil Ketua : Albeni Yuliandra (Tergugat III) ;

Sekrestaris : Nusiwan (Tergugat II) ;

Wakil Sekrestaris : Aang Sunandar (Tergugat IV) ;

Bendahara : Bungaran Marbun (Tergugat V) ;

Badan pengawas :

Ketua : H. Kosim Harahap (Tergugat VI) ;

Anggota : H. Iswan (Tergugat VII) ;

Anggota : Living Haryanto (Tergugat VIII) ;

16. Bahwa rapat anggota luar biasa ilegal ini dituangkan dalam Notulen Keputusan Rapat tanggal 07 Januari 2015 dengan membuat consideran fiktif dalam poin menimbang pada angka 3 yang menyatakan masa jabatan Pengurus dan pengawas yang lama telah berakhir (Vide Bukti) adalah

Halaman 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan yang sangat bertentangan dan mengandung unsur kesesatan hukum dikarenakan fakta hukumnya hingga saat ini kePengurusan PUSKOPKAR periode 2014-2019 masih aktif dibawah kePengurusan Para Penggugat yang berkantor di Jl. T. Tambusai/ Nangka Nomor : 32/59 Pekanbaru yang merupakan Kantor Pusat PUSKOPKAR Riau semenjak tahun 1989 ;

17. Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Ilegal diketahui dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat sehingga secara hukum Turut Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan kePengurusan PUSKOPKAR periode 2014-2019 masih aktif dibawah kePengurusan Para Penggugat belum berakhir yang juga disahkan oleh Turut Tergugat (Vide Bukti) sehingga Turut Tergugat harus tunduk dan taat menjalankan putusan pengadilan;

18. Bahwa rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dapat dinyatakan cacat hukum (illegal) dikarenakan Para Tergugat tidak berhak melaksanakan rapat anggota luar biasa Karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipecat dari keanggotaan dan kePengurusan PUSKOPKAR sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 8 ayat (2) b anggaran dasar yang menyatakan :

Pasal 27 ayat (2)

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992

- (1) Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 8 ayat (2) b

Anggaran Dasar

- (2) Rapat anggota dapat diadakan :
- a. atas kehendak pejabat ;
 - b. atas kehendak Pengurus ;
 - c. atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota ;

19. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipecat dari anggota dan Pengurus PUSKOPKAR maka dapat dinyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum



(Ondrechtmatige Daad) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat dan sudah sepantasnya Para Penggugat meminta ganti kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

20. Bahwa dikarenakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Notulen Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan Riau yang menetapkan dan mengesahkan Para Tergugat tanggal 7 Januari 2015 yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus PUSKOPKAR masa bakti 2015 - 2020 yaitu :

- Pengurus :
 - Ketua : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
 - Wakil Ketua : Albeni Yuliandra (Tergugat III) ;
 - Sekrestaris : Nusrwan (Tergugat II) ;
 - Wakil Sekrestaris : Aang Sunandar (Tergugat IV) ;
 - Bendahara : Bungaran Marbun (Tergugat V) ;
- Badan pengawas :
 - Ketua : H. Kosim Harahap (Tergugat VI) ;
 - Anggota : H. Iswan (Tergugat VII) ;
 - Anggota : Vining Haryanto (Tergugat VIII) ;

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya .

21. Bahwa dikarenakan ke Pengurusan PUSKOPKAR di bawah kepemimpinan Penggugat I telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undang-an dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga PUSKOPKAR Riau, maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 yang telah menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014-2019 yaitu :



i. Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I) ;
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II) ;

ii. Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Tergugat II) ;
Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III) ;
Anggota : DR. Meizaningsih (Tergugat IX) ;

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, maka sudah sepantasnya menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian materil dan kerugian immateril sebesar :

a. Kerugian Materil :

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sehingga PUSKOPKAR dibawah kePengurusan Para Penggugat tidak lagi menjadi distributor semen padang untuk wilayah Riau-Kepri dengan total kerugian Rp. 8.316.000.000.000 (delapan Milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian :

- Tidak berjalannya 15 unit truk yang mana penghasilan 1 unit truk Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari sehingga kerugian selama 2 tahun (24 Bulan) :

$Rp. 600.000 \times 15 \text{ unit Truk} = Rp. 9.000.000/ \text{ hari} ;$

$Rp. 9.000.000 \text{ per hari} \times 30 \text{ hari} = Rp. 270.000.000/ \text{ Bulan} ;$

$270.000.000/ \text{Bulan} \times 24 \text{ bulan} = Rp. 6.480.000.000/ 2 \text{ tahun} ;$

Sehingga total kerugian dari 15 unit mobil selama 2 tahun menjadi Rp. 6.480.000.000 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupaiah);

- Tidak dapatnya melakukan penjualan semen perhari 1.500 Sak dimana 1 sak semen PUSKOPKAR mendapat keuntungan Rp.1.200/sak sehingga kerugian selama 2 tahun (24 Bulan) :

$1500 \text{ sak/hari} \times 1.200 = 1.800.000/ \text{hari}$

$1.800.000 \times 30 \text{ hari} = Rp. 54.000.000/ \text{bulan}$

$54.000.000/ \text{Bulan} \times 24 \text{ Bulan} = Rp. 1.296.000.000/ 2 \text{ tahun}$

Sehingga total kerugian dari penjualan semen mobil selama 2 tahun menjadi Rp. 1.296.000.000 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);



- Tertahannya deposito jaminan senilai Rp. 540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta rupiah*);

Sehingga total kerugian PUSKOPKAR :

15 unit mobil selama 2 tahun menjadi	Rp.6.480.000.000
penjualan semen selama 2 tahun menjadi	Rp.1.296.000.000
Tertahannya deposito jaminan senilai	<u>Rp. 540.000.000+</u>
Total	Rp.8.316.000.000.-
Terbilang (delapan Milyar tiga ratus enam belas juta rupiah);	

b. Kerugian Inmateril

Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan malunya Para Penggugat dan keluarga besar ahli waris Alm. H. M. Arbi, SH., MM, Ph.d sehingga sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian moril atau inmateril sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima Milyar Rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat secara seketika dan sekaligus.

23. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ini ditanggung sepenuhnya oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan perkara aquo;
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 yang telah menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014-2019 yaitu :



- Susunan Pengurus
Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I) ;
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II) ;
- Badan Pengawas
Ketua : Nusrwan (Tergugat II) ;
Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III) ;
Anggota : Dr. Meizaningsih (Tergugat IX) ;
Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan dan menetapkan :

- a. Surat Keputusan PUSKOPKAR Nomor : 024/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memutuskan memberhentikan keanggotaan saudara Prof. H. Marbakri, SH sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau serta menonaktifkan selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau.
- b. Surat Keputusan PUSKOPKAR Nomor : 025/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memutuskan memberhentikan keanggotaan saudara Nusrwan sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau.
Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

6. Menyatakan dan menetapkan Notulen Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan Riau yang menetapkan dan mengesahkan Para Tergugat tanggal 7 Januari 2015 yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus PUSKOPKAR masa bakti 2015-2020 yaitu :

- Pengurus :
Ketua : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra (Tergugat III) ;
Sekrestaris : Nusrwan (Tergugat II) ;
Wakil Sekrestaris : Aang Sunandar (Tergugat IV) ;
Bendahara : Bungaran Marbun (Tergugat V) ;
- Badan pengawas :
Ketua : H. Kosim Harahap (Tergugat VI) ;
Anggota : H. Iswan (Tergugat VII) ;
Anggota : Viving Haryanto (Tergugat VIII) ;
Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp. 8.316.000.000. - (delapan Milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dan Kerugian Moril atau Imateril sebesar Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima Milyar Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara Aquo;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I,II,III semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Pembanding I, II,III dan IX semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IX telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. ERROR IN PERSONA

Bahwa keberadaan Para Tergugat dalam Koperasi Sekunder PUSKOPKAR Riau ini, baik sebagai Anggota ataupun Pengurus bukanlah sebagai pribadi/perorangan, tetapi adalah sebagai organ perantara/wakil dari Koperasi Primer masing-masing yang Berbadan Hukum yang merupakan koperasi anggota PUSKOPKAR Riau. Keanggotaan PUSKOPKAR Riau haruslah sesuai Peraturan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : "Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum".

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara aquo adalah Koperasi sebagai Badan Hukum, sehingga seharusnya Koperasi tersebut ditarik sebagai Pihak Tergugat. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menarik Koperasi-Koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau tersebut sebagai Pihak Tergugat, sehingga perkara ini error in persona atau kurang pihak.

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- o Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman keenam angka 11 huruf d, Para Penggugat menyatakan Tergugat I (Prof. Marbakri, SH) melakukan perjanjian jual beli dan Akta Jual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR

Halaman 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak menjelaskan atau menerangkan dengan pasti lahan siapa yang dijual, dengan siapa jual beli dilakukan, dimana lokasi lahan, dengan siapa batas-batasnya, kapan jual beli tersebut dilakukan. Hal ini menyulitkan Tergugat I untuk memberi jawaban/bantahan.

Oleh karena tidak adanya kejelasan tersebut, gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak berdasar.

- o Bahwa dalam dalil posita gugatannya pada halaman ketujuh angka 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IX yang diterangkan pada "poin 11" diatas dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR maka pada tanggal 15 Desember 2014 diadakan rapat anggota yang memutuskan memberhentikan keanggotaan dan menonaktifkan selaku Pengurus Saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) dan Saudara Nusirwan (Tergugat II).

Bahwa dalam petitum angka 5 halaman ketigabelas, pada pokoknya Para Penggugat memintakan agar surat keputusan yang memberhentikan keanggotaan pusat PUSKOPKAR Riau dan menonaktifkan Sdr. Prof. Marbakri, SH selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau dan memberhentikan Sdr. Nusirwan sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau agar dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa antara posita yang menyatakan juga Tergugat IX secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR, dengan petitum yang hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan sah dan berharga pemberhentiannya dari keanggotaan tidak nyambung. Artinya antara Posita dan petitum bertolak belakang.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;



2. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat satu persatu setiap nomornya, maka terlebih dahulu Para Tergugat akan menguraikan secara ringkas tapi jelas tentang kronologis permasalahan yang ada antara Para Tergugat dan Para Penggugat dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat dengan objektif duduk perkaranya yang sebenarnya dan apa yang terjadi antara para pihak sebagai berikut :

a. Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum, PUSKOPKAR Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain : (Vide Bukti);

- 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.
- 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.
- 3) Haji Raden Tjipto Prawirosoeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976;
- 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
- 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

b. Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

I. PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi;
Sekretaris : H. Marbakri, SH;
Bendahara : Firda Wisni, SH;

II. BADAN PEMERIKSA

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Srimayati, SH;

- c. Bahwa pada tanggal 23 September 1986 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau Nomor : 063/KP/KWK.4/5.1/IX/1986 tentang Pengesahan PUSKOPKAR Riau sebagai Badan Hukum Koperasi dengan Nomor Badan Hukum : 1206/BH/XIII. (Vide Bukti)
- d. Bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ketua PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 dikarenakan sakit.
- e. Bahwa sebelum H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, anak kandung dari H. Arbi, SH. MM yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III mengklaim dan menyatakan bahwa mereka adalah Pengurus Pusat Koperasi Karyawan Riau berdasarkan Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang pengesahan hasil Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014. Dengan susunan pengurus dan pengawas untuk periode 2014 – 2019 sebagai berikut :
- Susunan Pengurus :
 - Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM;
 - Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH;
 - Bendahara : Tasri, SE;
 - Badan Pengawas
 - Ketua : Nusirwan;
 - Anggota : Reza Albi, SH;
 - Anggota : Dr. Meizaningsih;
- f. Bahwa terhadap klaim Para Penggugat yang menyatakan mereka adalah pengurus PUSKOPKAR Riau tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. (Vide Bukti);

Halaman 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Demikian pula dengan koperasi-koperasi anggota PUSKOPKAR Riau tidak mengakui Kepengurusan dibawah H. Ronni Abdi, ST. MM ini, oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang menurut Para Penggugat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan., tetapi hanya sebuah rekayasa Para Penggugat saja;

g. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM yang mengklaim sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan tindakan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau. Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, oleh sebab itu, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada di tubuh PUSKOPKAR Riau;

h. Bahwa atas desakan sebagian besar anggota untuk membenahi kekacauan ditubuh PUSKOPKAR Riau, untuk membenahi organisasi dan usaha, serta mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama, akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. (Vide Bukti) ;

Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH;
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra;
Sekretaris : Nusrwan;
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar;
Bendahara : Bungaran Marbun;

- **Badan Pengawas**

Ketua : H. Kosim Harahap;
Anggota : H. Iswan;
Anggota : Living Haryanto;

- i. Bahwa sampai dengan saat ini sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau, Para Tergugat masih terus berupaya menjalankan usaha-usaha PUSKOPKAR Riau dan berusaha untuk menarik kembali semua aset-aset PUSKOPKAR Riau yang berada ditangan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum, salah satunya dengan melaporkan secara Pidana Tergugat I ke Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015, yang saat ini sedang dalam penyidikan. (Vide Bukti);
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Pengurus Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau periode tahun 2014 – 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, itu semua adalah rekayasa Para Penggugat oleh karena :

Halaman 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



- 1) Tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang namanya tercantum dalam susunan Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana yang dikatakan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan tersebut, dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.

Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah haruslah Pengurus Lama dan bukan yang lain. UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat 2 berbunyi “ **Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota**”.

Bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut yang tidak pernah dilakukan dan hanya rekayasa Para Penggugat tersebut, tidak ada satupun pengurus lama yang hadir, tidak tahu diadakan dimana, siapa yang pejabat yang hadir dan tidak ada laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada Rancangan Program Kerja PUSKOPKAR Riau, semua tidak pernah ada.

- 2) Bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau bukanlah yang berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan dan badan pengawas koperasi, yang berhak mensahkan adalah Rapat Anggota dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau hanya sekedar mengetahui saja, sementara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dimaksud tidak pernah ada dan hanya rekayasa Para Penggugat saja.

Demikian pula Drs. ALFIZAR sebagai Pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang menandatangani sebagai yang mengetahui telah meminta Surat Keputusan tersebut yang aslinya dari Penggugat I dan dikoyak karena RAT tersebut ternyata tidak pernah diadakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusirwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 Ayat berbunyi :
"Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,"

- 4) Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya adalah koperasi-koperasi Primer yang wajib Berbadan Hukum. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu;

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi "*Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*".

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi "*Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama*".

Kepengurusan didalam PUSKOPKAR Riau adalah berasal dari koperasi-koperasi primer yang merupakan anggota Koperasi PUSKOPKAR Riau. Sementara Para Penggugat masing-masing

Halaman 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bukanlah utusan ataupun mewakili dari salah satu koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas bahwa Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak pernah dilakukan dan tidak sah sehingga batal demi hukum, demikian pula dengan semua produk-produk keputusan yang dilahirkan atau turunan ataupun didapat dari penggunaan hasil dari Rapat Anggota tanggal 28 Mei 2014 tersebut seluruhnya cacat hukum dan tidak sah sehingga seluruhnya batal demi hukum. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan karena Kepengurusan Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Para Penggugat meluruskan dalil Para Penggugat pada nomor 4 gugatannya, dimana Para Penggugat menyatakan didirikannya PUSKOPKAR Riau ini atas dukungan beberapa Koperasi yang ada diwilayah Riau yaitu
 - a. Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru.
 - b. Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLTP Pekanbaru.
 - c. Koperasi Bakopenas
 - d. Koperasi Karyawan PT. Pusri
 - e. Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai.

Bahwa yang benar adalah kelima koperasi diatas adalah koperasi yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian PUSKOPKAR Riau, sedangkan PUSKOPKAR Riau sendiri didukung oleh seluruh anggotanya koperasi-koperasi primer yang ada pada saat itu.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 5 dan 6 gugatannya, Para Tergugat membenarkan bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ayah Kandung dari H. Ronni Abdi, ST. MM (Penggugat I) dan Reza Albi, SH (Penggugat III). Namun H. Arbi, SH. MM bukanlah inisiator pendiri PUSKOPKAR Riau. Inisiator berdirinya PUSKOPKAR Riau ialah 5 (lima) koperasi primer berbadan hukum yang dikuasakan menandatangani akta berdirinya PUSKOPKAR Riau. Sedangkan H. Arbi, SH. MM dan Prof. Marbakri, SH. Kedua orang ini adalah dipilih

Halaman 23 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakili koperasinya masing-masing sebagai Pengurus Ketua dan Sekretaris pada saat berdirinya PUSKOPKAR Riau, dan saat ini hanya Prof. Marbakri, SH yang masih hidup yang mengetahui dengan pasti sejarah PUSKOPKAR Riau dari awal.

Bahwa semenjak berdirinya PUSKOPKAR Riau, H. Arbi, SH. MM adalah Ketua Pengurus PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Begitu pula semenjak awal berdirinya PUSKOPKAR Riau, Prof. H. Marbakri, SH adalah menjabat sebagai Sekretaris sampai dengan diadakannya Rapat Anggota Luar atas keinginan dan desakan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau. Kemudian Tanggal 07 Januari 2015 PUSKOPKAR Riau mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut memilih Prof. H. Marbakri, SH sebagai Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau menggantikan Ketua Lama H. Arbi, SH. MM yang telah meninggal dunia pada 13 Juni 2014.

6. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 7 gugatannya yang menyatakan sebagian besar modal dan aset yang ada di Koperasi berasal dari harta hak milik pribadi Alm. H. Arbi, SH. MM, sehingga masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau adalah milik Alm. H. Arbi SH. MM karena Almarhum dapat mengembangkan PUSKOPKAR Riau dengan dana pribadi hingga berkembang menjadi salah satu koperasi terbesar untuk wilayah Riau-Kepri

Bahwa yang benar adalah modal koperasi bukan berasal harta milik pribadi H. Arbi, SH. MM tetapi dari :

- Dana Bantuan dari Inkopkar Pusat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya.
- Pinjaman Modal Kerja dari Bank BUKOPIN Padang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bantuan dari PBB melalui Inkopkar Pusat.
- Pinjaman dari Anggota PUSKOPKAR Riau yaitu Koperasi Karyawan PLN cabang Pekanbaru.
- Pinjaman dari Pihak Ketiga melalui H. Darmin sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Bukan pinjaman dari H. Arbi. SH.. MM
- Pinjaman dari Koperasi KOPSI Pekanbaru.



Bahwa jikapun kemudian masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau milik H. Arbi, SH. MM, hal tersebut mungkin karena masyarakat melihat H. Arbi, SH. MM yang selama ini menjadi Ketua PUSKOPKAR Riau sehingga mengira PUSKOPKAR Riau adalah milik H. Arbi SH. MM. Hal ini dimungkinkan karena ketidakmengertian atau ketidakpahaman masyarakat tentang Koperasi PUSKOPKAR Riau yang sebenarnya adalah sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi yang berbadan hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik seluruh anggota koperasi dan Pengurus koperasinya adalah wakil atau utusan dari koperasi-koperasi anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota. Dan juga dimungkinkan oleh sikap H. Arbi, SH. MM dan anak-anak maupun keluarganya yang berbuat seolah-olah usaha dan harta kekayaan milik PUSKOPKAR Riau adalah usaha dan harta kekayaan milik pribadi.

7. Bahwa Para Tergugat menolak tegas terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 8 gugatannya.

Bahwa sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau, H. Arbi SH. MM tidak dapat digantikan begitu saja oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dengan alasan Alm. H. Arbi, SH. MM dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau.

PUSKOPKAR Riau bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan kepengurusannya begitu saja. Bukan milik pribadi yang kepengurusannya dalam diwariskan kepada 2 (dua) ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat III untuk ditunjuk sebagai Pengurus. PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Sekunder yang Berbadan Hukum, yang diatur oleh dalam Anggaran Dasar dengan Rapat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi dan Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota.

Dalam pemilihan Pengurus PUSKOPKAR Riau haruslah mengikuti peraturan-peraturan yang ada :

- Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*.
- Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih"*



menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode".

- Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi "Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota ".

Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah ;

- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :*"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :*
d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"
- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 9 gugatannya, Para Penggugat membenarkan poin huruf a dan huruf b. Tetapi untuk poin c, d, e dan f , Para Tergugat menolak oleh karena seluruh Surat Keterangan pada poin tersebut adalah batal demi hukum karena diterbitkannya Surat Keterangan tersebut berdasarkan kepengurusan yang pengangkatannya tidak berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang sah sehingga batal demi hukum.



Bahwa keluarnya izin-izin PUSKOPKAR RIAU atas nama Penggugat I / Ronni Abdi yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tersebut disebabkan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang resmi kesulitan / tidak dapat untuk mengurus izin-izin tersebut karena 3 (tiga) hari setelah H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, semua dokumen-dokumen asli, surat-surat berharga dibawa kerumah H. Arbi, SH. MM di Jalan dahlia Gg. Dahlia Nomor 16 Sukajadi pekanbaru oleh ahli waris H. Arbi, SH. MM. Para Penggugat mengambil kesempatan dengan niat tidak baik, pada saat H. Arbi, SH. MM sedang dalam sakit, Para Tergugat membuat Rapat Anggaran Tahunan rekayasa yang menunjuk mereka sebagai Pengurus dan setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM, Ahli Waris H. Arbi, SH. MM menyembunyikan surat-surat berharga dan dokumen-dokumen asli PUSKOPKAR Riau dan dengan licik Penggugat I mengelabui petugas mengurus izin-izin berdasarkan Notulensi Rapat Anggota Tahunan rekayasa tersebut; Demikan pula kantor PUSKOPKAR Riau di jalan Nangka (Tuanku Tambusai) ditutup oleh Penggugat I, tidak satu orangpun boleh masuk kecuali Penggugat I;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 11 gugatannya yakni oleh karena Para Penggugat mengemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX telah melakukan persengkokolan jahat dengan maksud dan tujuan untuk menguasai seluruh aset PUSKOPKAR serta menyingkirkan Para Penggugat sebagai pengurus. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut dapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX berikan tanggapan dan bantahan bukan sebagai perbuatan persengkokolan jahat sebagai berikut :
 - a. Bahwa peristiwa tanggal 04 November 2014 adalah Penggugat I dan Penggugat II yang didampingi oleh Sdr. Riswan (Menantu H. Arbi, SH. MM) pergi ke Indarung Padang Sumatera Barat untuk menemui Pimpinan PT. Semen Padang, maksudnya ingin memindahkan PUSKOPKAR Riau yang selama ini sebagai Distributor Semen Padang dipindahkan kepada CV. PLATO (Milik istri H. Arbi, SH. MM). Tetapi dari pihak PT. Semen Padang bertanya apakah sudah ada Hasil Keputusan Rapat Anggota PUSKOPKAR Riau. Karena belum ada, maka Pihak PT. Semen Padang keberatan untuk dipindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. PLATO dan kontrak semen untuk tahun berikutnya tetap seperti biasa dengan kontrak atas nama PUSKOPKAR Riau.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2015 Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh Management PT. Semen Padang dengan membawa dokumen-dokumen yang sah untuk diperiksa guna keperluan perpanjangan kontrak semen berikutnya. Dalam rapat dengan management PT. Semen Padang yang dihadiri oleh Deputi Kontrak, Deputi Pemasaran, Deputi Hukum, Deputi Anggaran, Deputi Administrasi dimana kelima deputi tersebut memeriksa dan meneliti dalam pertemuan tersendiri, mereka menyimpulkan bahwa Kepengurusan PUSKOPKAR Riau yang benar dan sah adalah Kepengurusan PUSKOPKAR Riau dibawah Pimpinan Prof. H Marbakri, SH. Oleh sebab itu kontrak semen berikutnya dapat diteruskan seperti yang sudah-sudah. Dan hingga saat ini kontrak semen tersebut tetap berlanjut oleh PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH.;

b. Bahwa Tergugat II dituduh melakukan intimidasi kepada Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II selaku Bendahara Pada kenyataan Tergugat II bukanlah melakukan pengancaman. Bahwa ketika itu Tergugat II yang sebenarnya adalah pihak ketiga dari koperasi yang diminta untuk membenahi koperasi hanya mengingatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II bagaimana seharusnya koperasi PUSKOPKAR Riau ini harus berjalan.

c. Bahwa Tergugat II diduga telah menggelapkan aset PUSKOPKAR Riau berupa :

- Satu unit mobil Mitshubishi Kuda VA1W GLS Diamond warna biru metalik, Nomor Rangka MHMVA 1WHR3K003803, Nomor Mesin 4G18-3Y9747 dengan Nomor Polisi BM 1649 AP.
- Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.

Bahwa terhadap dugaan ini, justru menunjukkan ketidaktahuan dan ketidak mengertian Para Penggugat terhadap apa yang merupakan milik PUSKOPKAR Riau dan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau

Halaman 28 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



dan apa yang sebenarnya ada didalam tubuh koperasi PUSKOPKAR Riau ini. Sama seperti halnya Para Penggugat menganggap PUSKOPKAR Riau ini adalah milik pribadi Ayah mereka H. Arbi, SH. MM dan mencoba menguasai PUSKOPKAR Riau dengan berbagai cara untuk menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau secara ilegal. Selalu menyebut-nyebut disetiap kesempatan bahwa mereka adalah ahli waris dari Ketua PUSKOPKAR Riau Alm, H. Arbi, SH. MM dan merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau. Mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang didirikan oleh KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan bukan milik pribadi Alm. H. Arbi, SH. MM. Harta kekayaan PUSKOPKAR Riau adalah milik anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang menjadi anggota PUSKOPKAR Riau. Bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan begitu saja kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap dugaan penggelapan mobil diatas, perlu diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Riau yang berplat Nomor Merah sebagai tanda milik Pemerintah yang dipinjamkan oleh Pemprov Riau sebagai kendaraan Dinas Operasional kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Riau untuk dipergunakan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Riau. Jadi mobil tersebut bukan milik PUSKOPKAR Riau, dan bukan pula dipinjam pakaikan untuk PUSKOPKAR Riau, tidak ada hubungan antara PUSKOPKAR Riau dengan mobil tersebut.(Vide Bukti);

Bahwa terhadap dugaan penggelapan uang senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat II tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari PUSKOPKAR Riau. Tergugat II tidak pernah menandatangani kwintasi dari PUSKOPKAR Riau untuk itu.

- d. Bahwa terhadap tuduhan kepada Tergugat I yang dikatakan melakukan perjanjian jual beli mengatasnamakan PUSKOPKAR Riau terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau untuk mencari keuntungan pribadi, Para Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti letak lahan, luas lahan dan dengan siapa jual beli tersebut dilakukan.

Hanya yang dapat Para Penggugat sampaikan adalah sebagai Sekretaris di PUSKOPKAR Riau, maka Tergugat I bersama dengan Ketua PUSKOPKAR Riau Alm. H. Arbi, SH. MM selalu menandatangani setiap terjadinya perikatan jual beli aset milik PUSKOPKAR Riau. Dan setiap AJB yang ditandatangani Tergugat I, adalah aset milik PUSKOPKAR Riau, dan itu yang diketahui oleh Tergugat I sebagaimana dikatakan oleh H. Arbi, SH. MM bahwa aset-aset tersebut milik PUSKOPKAR Riau. Jika kemudian ada aset-aset yang dengan atas nama H. Arbi SH. MM, itu adalah H. Arbi SH. MM sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan bukan H. Arbi, SH. MM sebagai pribadi oleh karena AJB nya atas nama PUSKOPKAR Riau. Bahwa jika sekarang Penggugat I dan Penggugat III yang mencoba menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dengan selalu berdalih sebagai ahli waris Alm. H. Arbi, SH. MM, maka sebenarnya Para Penggugatlah dengan itikad buruk bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

- e. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh mensomasi supir truk yang merupakan karyawan PUSKOPKAR. Hal ini adalah tidak benar, oleh karena supir-supir pengangkut semen Padang ke Pekanbaru bukanlah pegawai atau karyawan dari PUSKOPKAR Riau tetapi dibawah CV. Plato dan tidak ada hubungannya dengan PUSKOPKAR Riau.
- f. Bahwa Para Tergugat menolak tegas tuduhan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX bersekongkol tidak melakukan tugas dan fungsinya agar PUSKOPKAR Riau lumpuh dan mudah dikuasai.

Bahwa sebenarnya Para Tergugat justru sedang menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba mengambil keuntungan dari PUSKOPKAR Riau. Para Tergugat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau.

Halaman 30 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 12, 13 dan 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX adalah kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan PUSKOPKAR Riau, kemudian memberhentikan dan menonaktifkan Tergugat I dan Tergugat II dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau dan menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat akibat hukumnya atas surat pemberhentian tersebut.

Bahwa yang sebenarnya tidak ada kesalahan berat dan fatal yang dilakukan oleh baik Oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IX dalam kepengurusan PUSKOPKAR Riau, seluruh yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pengurus untuk menyelamatkan aset-aset dan kelangsungan berdirinya PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba menguasai aset-aset dan mengambil alih kepengurusan PUSKOPKAR Riau dengan cara-cara yang melawan hukum.

Bahwa surat pemberhentian dan penonaktifan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Anggota dan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang dibuat oleh Para Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat oleh Pengurus yang ilegal. Pengurus yang tidak sah karena tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan untuk itu. Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang dikatakan melahirkan Kepengurusan baru dengan Ketua H. Ronni Abdi, ST. MM tersebut tidak pernah dilakukan dan sudah dibantah oleh Prof. H. Marbakri, SH. Dan Sdr. Nusrwan dengan surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR maka Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan dengan Seluruh Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat 10 adalah ilegal, dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi hal ini, Para Tergugat beserta anggota PUSKOPKAR lainnya tidak mengakui kepengurusan yang diketua oleh H. Ronni Abdi, ST. MM yang diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang direkayasa oleh Para Penggugat.

Dan bahwa mengenai Rapat Anggota Luar Biasa yang dibuat dan diketua oleh Prof. H. Marbakri, SH adalah dengan dasar menimbang atas desakan dan permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang berbadan hukum untuk membenahi organisasi dan usaha, mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama. Tidak ada consideran fiktif dan rekayasa apapun didalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan ini. Dan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum dalam melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa ini. Dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 07 Januari 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum.

12. Bahwa Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 21 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 yaitu :

i. Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM. (Penggugat I)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM. (Tergugat I)
Bendahara : Tasri, SE., (Penggugat II)

ii. Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Tergugat II)
Anggota : Reza Albi, SH., (Penggugat III) ;
Anggota : DR. Meizaningsih (Tergugat IX);

Bahwa Para Tergugat membantah hal tersebut diatas, kepengurusan diatas adalah tidak sah. Oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28

Halaman 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah rekayasa Para Penggugat. Tergugat (I) dan Tergugat (II) telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Demikian pula Tergugat IX tidak mengakui kepengurusan ini karena rapat anggota ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakan. Bahwa selain Koperasi Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusrwan. (kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan), ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : “Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,”

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 22 dan 23 gugatannya yang pada pokoknya meminta ganti kerugian materil dan immateriil, oleh karena alasan Para Penggugat yang mengatakan telah timbul kerugian karena tidak berjalannya unit truk dan tidak dapat dilakukannya penjualan semen adalah mengada-ada, karena hingga saat ini PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Para Tergugat masih sebagai distributor Semen Padang dan terus melakukan penjualan. Demikian pula tuntutan immateriil yang dituntut Para Penggugat adalah sangat mengada-ada, kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. Arbi SH, MM yang menguasai PUSKOPKAR Riau adalah perbuatan melawan hukum karena PUSKOPKAR Riau sebagai Koperasi yang Berbadan Hukum tidak mengenal adanya warisan sebagaimana yang selalu dikatakan Para Penggugat “sebagai ahli waris” yang kemudian tanpa ada dasar hukum mereka merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau dan berhak atas kepengurusannya.

Halaman 33 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti kerugian.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Konvensi adalah sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam dalil-dalil pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III semula adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Konvensi, bahwa masing masing adalah Penggugat Rekonvensi I sebagai Pengurus Ketua, Penggugat Rekonvensi II sebagai Sekretaris dan Penggugat Rekonvensi III sebagai Wakil Ketua Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau berdasarkan Notulensi Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau yang diadakan pada tanggal 07 Januari 2015. (Vide Bukti);
3. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain :
 - 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.
 - 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.
 - 3) Haji Raden Tjipto Prawiro soeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976.
 - 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
 - 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa

Halaman 34 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi
Sekretaris : H. Marbakri, SH
Bendahara : Firda Wisni, SH

BADAN PEMERIKSA

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc
Anggota : Srimayati, SH

4. Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah sebuah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum tepatnya Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum.(Vide Bukti)

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi “ *Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*”.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi “*Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama*”.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB IV Keanggotaan Pasal 6 berbunyi “*Yang dapat diterima menjadi anggota PUSAT adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam Wilayah Provinsi Riau dan telah berbadan hukum*”.

Istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu.

5. Bahwa semenjak Tahun 1986 didirikannya PUSKOPKAR Riau, yang menjadi Pengurus Ketua adalah H. Arbi, SH. MM sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Dan sebagai Sekretaris dari Tahun 1986 tersebut adalah Prof. H. Marbakri, SH sampai dengan Tanggal 07 Januari 2015 saat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa oleh PUSKOPKAR Riau atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau.
6. Bahwa sebelum meninggalnya Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi semula Pengugat I dan Penggugat III dalam Konpensi (keduanya adalah anak kandung dari H. Arbi, SH. MM) serta Tergugat II Rekonpensi semula Penggugat II dalam Konpensi, mengklaim bahwa mereka telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)

Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM. (Pengugat I Rekonpensi)

Bendahara : Tasri, SE.(Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan (Penggugat II Rekonpensi);

Anggota : Reza Albi, SH.,(Tergugat III Rekonpensi) ;

7. Bahwa Pengugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi yang namanya tercantum sebagai Sekretaris dan Ketua Badan Pengawas dalam susunan kepengurusan diatas, telah melakukan bantahan terhadap Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan kepengurusan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang

Halaman 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah Rekayasa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi serta Tergugat III Rekonpensi.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*. Dengan tidak pernah adanya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 maka tidak pernah ada susunan kepengurusan yang dibentuk.

Bahwa disamping itu, Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau. Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi *"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota"*. Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode"*. Oleh karena Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau, maka mereka Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipilih sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau.

Demikian pula dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah, sementara Penggugat I dan Penggugat III adalah adik beradik kandung ;

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan : *"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :*

d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

Bahwa juga koperasi-koperasi yang tertera dalam daftar Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusirwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I Rekonpensi / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum selain itu koperasi-koperasi tersebut bukanlah Anggota PUSKOPKAR Riau.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 7 Gugatan Rekonpensi ini maka Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM.,(Tergugat I Rekonpensi);
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Penggugat I Rekonpensi);
Bendahara : Tasri, SE.(Tergugat II Rekonpensi);

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi);
Anggota : Reza Albi, SH., (Tergugat III Rekonpensi) ;
Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



9. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM. Dimana Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan pula utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau. Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada ditubuh PUSKOPKAR.

10. Bahwa akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H. Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua	: Prof. H. Marbakri, SH.;
Wakil Ketua	: Albeni Yuliandra;
Sekretaris	: Nusrwan;
Wakil Sekretaris	: Aang Sunandar;
Bendahara	: Bungaran Marbun;



- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap;
Anggota : H. Iswan;
Anggota :IVING Haryanto;

11. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 ini telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi *“Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnyanya pada Rapat Anggota”*, dimana Pengurus dan Badan Pengawas PUSKOPKAR Riau setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM harus segera dipilih dalam Rapat Luar biasa ini untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak berhak, Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi *“Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran dasar”*.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 11 Gugatan Rekonpensi ini maka Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 -2020 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengurus

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH.;;
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra;
Sekretaris : Nusirwan;
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar;
Bendahara : Bungaran Marbun;

- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap;
Anggota : H. Iswan;



Anggota : Living Haryanto;

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa Perbuatan Tergugat I rekonsensi, Tergugat II rekonsensi dan Tergugat III Rekonsensi yang mengklaim telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM.(Tergugat I Rekonsensi);
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH.MM.,(Pengugat I Rekonsensi);
Bendahara : Tasri, SE.,(Tergugat II Rekonsensi);

Badan Pengawas

Ketua : Nusrirwan (Pengugat II Rekonsensi);
Anggota : Reza Albi, SH.,(Tergugat III Rekonsensi);

Telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi sebagai Pengurus PUKOPKAR Riau, dimana kinerja Penggugat Rekonsensi terhambat dengan adanya masalah ini. Banyak usaha-usaha PUKOPKAR Riau yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi terhambat atau terhenti akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi.

14. Bahwa banyak aset-aset dan dokumen-dokumennya milik PUKOPKAR Riau yang saat ini dikuasai/berada di tangan Para Tergugat Rekonsensi baik atas nama PUKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUKOPKAR Riau, sehingga menyulitkan Para Penggugat Rekonsensi dalam berurusan yang membutuhkan aset-aset dan dokumennya tersebut.

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana diurai diatas adalah perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi maka sudah sepantasnya Para Penggugat Rekonsensi meminta ganti kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan ;

Pasal 1365



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

16. Bahwa kerugian materil dan immateril adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil;

Di Pandau Permai :

1. Ruko 14 Unit 2 Rp.500.000.000,-	Rp. 7.000.000.000,-
Sewa Ruko 14 x 3 x Rp.15.000.000,	Rp. 630.000.000,-
2. Rumah yg blm terjual 8 unit x Rp.115.000.000,Rp.	920.000.000,-
3. Tanah yang belum dibangun	
12,5 Ha x Rp.300.000/meter	Rp. 37.500.000.000,-
4 Hax Rp.300.000/meter	Rp. 12.000.000.000,-
4. Rumah ukuran besar + 1 kolam	Rp. 1.500.000.000,-
5. Kantor Puskopkar Di Pandau	Rp. 500.000.000,-
Jumlah =	Rp. 60.050.000.000,-

Di Batam :

1. Tanah 6,7 Ha @Rp.300.000/meter	Rp. 20.100.000.000,-
2. Tanah yg blm dibangun 4 Ha @Rp300.000/m	Rp. 12.000.000.000,-
3. Rumah yg Dijual perjanjian bawah tangan	
Melalui karyawan 20 unit @Rp.240.000.000	Rp. 4.800.000.000,-
4. Rumah Ukuran Besar 1 Unit (ditunggu roni)	Rp. 1.500.000.000,-
Jumlah =	Rp. 38.400.000.000,-

Kebun Sawit Di Desa Sontang :

Kec. Bonai Desa Darussalam Kab. Rokan Hulu:

1. Kebun Sawit yang dibeli kepada Sdr. Hengki/	
Arel seluas 290 Ha seharga	Rp. 15.362.000.000,-
2. Hasil kebun selama 74 bulan x Rp.300.000.000Rp.	22.200.000.000,-
3. Kebun sawit yang dibeli kepada Sdr. Kristophel	
Munthe seluas 60 Ha	Rp. 2.700.000.000,-
4. Hasil Kebun Selama 74 Bulan x Rp.60.000.000Rp.	4.440.000.000,-
Jumlah =	Rp. 44.702.000.000,-

Garansi Bank :

1. Garansi Bank pada Bank Mandiri yg dicairkanRp.	540.000.000,-
---	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang yg dicairkan Ronni pada Bank BNI,	
Bank BTN, dan Bank Mandiri	Rp. 1.905.000.000,-
Bank BNI Pekanbaru	Rp. 865.000.000,-
Bank BTN Batam	Rp. 940.000.000,-
Bank Mandiri Pekanbaru	Rp. 100.000.000,-
Jumlah	= Rp. 2.445.000.000,-

Sisa Dana Hasil Penjualan Rumah

yang tidak dicairkan pada Bank BNI Pekanbaru =Rp. 1.200.000.000,-

Total seluruh kerugian materiil Rp.146.797.000.000,-

(seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

b. Kerugian immateriil;

Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diurai dalam gugatan rekonpensi ini telah membuat repot dan lelah Para Penggugat Rekonpensi, tuduhan bahwa kepengurusan dibawah Prof. H. Marbakri, SH tidak sah, telah membuat malu Para Penggugat Rekonpensi dan harus setiap kali menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya kepada para klien dan mitra PUSKOPKAR Riau yang bertanya karena Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan keraguan pada para kliendan mitra PUSKOPKAR Riau. Kerugian ini sangat tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapat kiranya ditaksir sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas baik dalam bagian eksepsi, bagian konpensi maupun rekonpensi Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan obscurr libel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 43 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSII

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Penggugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH.,(Tergugat III Rekonpensi)

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 -2020 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengurus

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua : Albeni Yulindra
Sekretaris : Nusirwan
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar
Bendahara : Bungaran Marbun

- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap
Anggota : H. Iswan
Anggota : Living Haryanto

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh aset-aset dan dokumen-dokumennya yang merupakan milik PUKOPKAR Riau yang saat ini berada di tangan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi baik atas nama PUSKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau, dikembalikan kepada PUSKOPKAR Riau dibawah kepengurusan yang sah yaitu dibawah kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.146.797.000.000,- (seratus empat puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atas biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding IV, V, VI semula Tergugat IV, V, VI telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. ERROR IN PERSONA

Bahwa keberadaan Para Tergugat dalam Koperasi Sekunder PUSKOPKAR Riau ini, baik sebagai Anggota ataupun Pengurus bukanlah sebagai pribadi/perorangan, tetapi adalah sebagai organ perantara/wakil dari Koperasi Primer masing-masing yang Berbadan Hukum yang merupakan koperasi anggota PUSKOPKAR Riau. Keanggotaan PUSKOPKAR Riau haruslah sesuai Peraturan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : "Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum".

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara aquo adalah Koperasi sebagai Badan Hukum, sehingga seharusnya Koperasi tersebut ditarik sebagai Pihak Tergugat. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menarik Koperasi-Koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau tersebut sebagai Pihak Tergugat, sehingga perkara ini error in persona atau kurang pihak.

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

Halaman 45 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



- o Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman keenam angka 11 huruf d, Para Penggugat menyatakan Tergugat I (Prof. Marbakri, SH) melakukan perjanjian jual beli dan Akta Jual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak menjelaskan atau menerangkan dengan pasti lahan siapa yang dijual, dengan siapa jual beli dilakukan, dimana lokasi lahan, dengan siapa batas-batasnya, kapan jual beli tersebut dilakukan. Hal ini menyulitkan Tergugat I untuk memberi jawaban/bantahan.

Oleh karena tidak adanya kejelasan tersebut, gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak berdasar.

- o Bahwa dalam dalil posita gugatannya pada halaman ketujuh angka 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IX yang diterangkan pada "poin 11" diatas dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR maka pada tanggal 15 Desember 2014 diadakan rapat anggota yang memutuskan memberhentikan keanggotaan dan menonaktifkan selaku Pengurus Saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) dan Saudara Nusirwan (Tergugat II).

Bahwa dalam petitum angka 5 halaman ketigabelas, pada pokoknya Para Penggugat memintakan agar surat keputusan yang memberhentikan keanggotaan pusat PUSKOPKAR Riau dan menonaktifkan Sdr. Prof. Marbakri, SH selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau dan memberhentikan Sdr. Nusirwan sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau agar dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa antara posita yang menyatakan juga Tergugat IX secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR, dengan petitum yang hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan sah dan berharga pemberhentiannya dari keanggotaan tidak nyambung. Artinya antara Posita dan petitum bertolak belakang.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 46 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat satu persatu setiap nomornya, maka terlebih dahulu Para Tergugat akan menguraikan secara ringkas tapi jelas tentang kronologis permasalahan yang ada antara Para Tergugat dan Para Penggugat dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat dengan objektif duduk perkaranya yang sebenarnya dan apa yang terjadi antara para pihak sebagai berikut :

a. Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum, PUSKOPKAR Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain : (Vide Bukti)

- 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.
- 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.
- 3) Haji Raden Tjipto Prawirosoeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976
- 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
- 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

b. Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

i. PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi
Sekretaris : H. Marbakri, SH
Bendahara : Firda Wisni, SH

ii. BADAN PEMERIKSA

Halaman 47 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc

Anggota : Srimayati, SH

- c. Bahwa pada tanggal 23 September 1986 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau Nomor : 063/KP/KWK.4/5.1/IX/1986 tentang Pengesahan PUSKOPKAR Riau sebagai Badan Hukum Koperasi dengan Nomor Badan Hukum : 1206/BH/XIII. (Vide Bukti)
- d. Bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ketua PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 dikarenakan sakit.
- e. Bahwa sebelum H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, anak kandung dari H. Arbi, SH. MM yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III mengklaim dan menyatakan bahwa mereka adalah Pengurus Pusat Koperasi Karyawan Riau berdasarkan Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang pengesahan hasil Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014. Dengan susunan pengurus dan pengawas untuk periode 2014 – 2019 sebagai berikut :
- Susunan Pengurus :
 - Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM
 - Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH
 - Bendahara : Tasri, SE
 - Badan Pengawas
 - Ketua : Nusrwan
 - Anggota : Reza Albi, SH
 - Anggota : Dr. Meizaningsih
- f. Bahwa terhadap klaim Para Penggugat yang menyatakan mereka adalah pengurus PUSKOPKAR Riau tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. (Vide Bukti)

Halaman 48 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan koperasi-koperasi anggota PUSKOPKAR Riau tidak mengakui Kepengurusan dibawah H. Ronni Abdi, ST. MM ini, oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang menurut Para Penggugat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan., tetapi hanya sebuah rekayasa Para Penggugat saja.

g. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM yang mengklaim sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan tindakan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau. Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, oleh sebab itu, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada di tubuh PUSKOPKAR Riau.

h. Bahwa atas desakan sebagian besar anggota untuk membenahi kekacauan ditubuh PUSKOPKAR Riau, untuk membenahi organisasi dan usaha, serta mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama, akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. (Vide Bukti)

Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H.

Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra
Sekretaris : Nusrwan
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar
Bendahara : Bungaran Marbun

- **Badan Pengawas**

Ketua : H. Kosim Harahap
Anggota : H. Iswan
Anggota : Living Haryanto

i. Bahwa sampai dengan saat ini sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau, Para Tergugat masih terus berupaya menjalankan usaha-usaha PUSKOPKAR Riau dan berusaha untuk menarik kembali semua aset-aset PUSKOPKAR Riau yang berada ditangan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum, salah satunya dengan melaporkan secara Pidana Tergugat I ke Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015, yang saat ini sedang dalam penyidikan. (Vide Bukti)

3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Pengurus Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau periode tahun 2014 – 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, itu semua adalah rekayasa Para Penggugat oleh karena :

Halaman 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



- 1) Tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang namanya tercantum dalam susunan Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana yang dikatakan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan tersebut, dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.

Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah haruslah Pengurus Lama dan bukan yang lain. UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat 2 berbunyi “ **Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota**”.

Bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut yang tidak pernah dilakukan dan hanya rekayasa Para Penggugat tersebut, tidak ada satupun pengurus lama yang hadir, tidak tahu diadakan dimana, siapa yang pejabat yang hadir dan tidak ada laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada Rancangan Program Kerja PUSKOPKAR Riau, semua tidak pernah ada.

- 2) Bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau bukanlah yang berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan dan badan pengawas koperasi, yang berhak mensahkan adalah Rapat Anggota dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau hanya sekedar mengetahui saja, sementara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dimaksud tidak pernah ada dan hanya rekayasa Para Penggugat saja.
Demikian pula Drs. ALFIZAR sebagai Pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang menandatangani sebagai yang mengetahui telah meminta Surat Keputusan tersebut yang aslinya dari Penggugat I dan dikoyak karena RAT tersebut ternyata tidak pernah diadakan.



- 3) Bahwa setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusirwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 Ayat berbunyi : “Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,”

- 4) Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya adalah koperasi-koperasi Primer yang wajib Berbadan Hukum. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantaraan orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut berkerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu.

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi “ *Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*”.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi “*Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama*”.

Kepengurusan didalam PUSKOPKAR Riau adalah berasal dari koperasi-koperasi primer yang merupakan anggota Koperasi PUSKOPKAR Riau. Sementara Para Penggugat masing-masing diketahui bukanlah utusan ataupun mewakili dari salah satu koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas bahwa Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak pernah dilakukan dan tidak sah sehingga batal demi hukum, demikian pula dengan semua produk-produk keputusan yang dilahirkan atau turunan ataupun didapat dari penggunaan hasil dari Rapat Anggota tanggal 28 Mei 2014 tersebut seluruhnya cacat hukum dan tidak sah sehingga seluruhnya batal demi hukum. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan karena Kepengurusan Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Para Penggugat meluruskan dalil Para Penggugat pada nomor 4 gugatannya, dimana Para Penggugat menyatakan didirikannya PUSKOPKAR Riau ini atas dukungan beberapa Koperasi yang ada diwilayah Riau yaitu
 - a. Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru.
 - b. Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLTP Pekanbaru.
 - c. Koperasi Bakopenas
 - d. Koperasi Karyawan PT. Pusri
 - e. Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai.

Bahwa yang benar adalah kelima koperasi diatas adalah koperasi yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian PUSKOPKAR Riau, sedangkan PUSKOPKAR Riau sendiri didukung oleh seluruh anggotanya koperasi-koperasi primer yang ada pada saat itu.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 5 dan 6 gugatannya, Para Tergugat membenarkan bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ayah Kandung dari H. Ronni Abdi, ST. MM (Penggugat I) dan Reza Albi, SH (Penggugat III). Namun H. Arbi, SH. MM bukanlah inisiator pendiri PUSKOPKAR Riau. Inisiator berdirinya PUSKOPKAR Riau ialah 5 (lima) koperasi primer berbadan hukum yang dikuasakan menandatangani akta berdirinya PUSKOPKAR Riau. Sedangkan H. Arbi, SH. MM dan Prof. Marbakri, SH. Kedua orang ini adalah dipilih mewakili koperasinya masing-masing sebagai Pengurus Ketua dan Sekretaris pada saat berdirinya PUSKOPKAR Riau, dan saat ini hanya Prof. Marbakri, SH yang masih hidup yang mengetahui dengan pasti sejarah PUSKOPKAR Riau dari awal.

Halaman 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semenjak berdirinya PUSKOPKAR Riau, H. Arbi, SH. MM adalah Ketua Pengurus PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Begitu pula semenjak awal berdirinya PUSKOPKAR Riau, Prof. H. Marbakri, SH adalah menjabat sebagai Sekretaris sampai dengan diadakannya Rapat Anggota Luar atas keinginan dan desakan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau. Kemudian Tanggal 07 Januari 2015 PUSKOPKAR Riau mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut memilih Prof. H. Marbakri, SH sebagai Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau menggantikan Ketua Lama H. Arbi, SH. MM yang telah meninggal dunia pada 13 Juni 2014.

6. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 7 gugatannya yang menyatakan sebagian besar modal dan aset yang ada di Koperasi berasal dari harta hak milik pribadi Alm. H. Arbi, SH. MM, sehingga masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau adalah milik Alm. H. Arbi SH. MM karena Almarhum dapat mengembangkan PUSKOPKAR Riau dengan dana pribadi hingga berkembang menjadi salah satu koperasi terbesar untuk wilayah Riau-Kepri.

Bahwa yang benar adalah modal koperasi bukan berasal harta milik pribadi H. Arbi, SH. MM tetapi dari :

- a. Dana Bantuan dari Inkopkar Pusat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya.
- b. Pinjaman Modal Kerja dari Bank BUKOPIN Padang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- c. Bantuan dari PBB melalui Inkopkar Pusat.
- d. Pinjaman dari Anggota PUSKOPKAR Riau yaitu Koperasi Karyawan PLN cabang Pekanbaru.
- e. Pinjaman dari Pihak Ketiga melalui H. Darmin sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Bukan pinjaman dari H. Arbi. SH.. MM
- f. Pinjaman dari Koperasi KOPSI Pekanbaru.

Bahwa jikapun kemudian masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau milik H. Arbi, SH. MM, hal tersebut mungkin karena masyarakat melihat H. Arbi, SH. MM yang selama ini menjadi Ketua PUSKOPKAR Riau sehingga mengira PUSKOPKAR Riau adalah milik H. Arbi SH. MM. Hal ini dimungkinkan karena ketidak mengertian atau



ketidapahaman masyarakat tentang Koperasi PUSKOPKAR Riau yang sebenarnya adalah sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi yang berbadan hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik seluruh anggota koperasi dan Pengurus koperasinya adalah wakil atau utusan dari koperasi-koperasi anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota. Dan juga dimungkinkan oleh sikap H. Arbi, SH. Mh dan anak-anak maupun keluarganya yang berbuat seolah-olah usaha dan harga kekayaan milik PUSKOPKAR Riau adalah usaha dan harta kekayaan milik pribadi.

7. Bahwa Para Tergugat menolak tegas terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 8 gugatannya.

Bahwa sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau, H. Arbi SH. MM tidak dapat digantikan begitu saja oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dengan alasan Alm. H. Arbi, SH . MM dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau.

PUSKOPKAR Riau bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan kepengurusannya begitu saja. Bukan milik pribadi yang kepengurusannya dalam diwariskan kepada 2 (dua) ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat III untuk ditunjuk sebagai Pengurus. PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Sekunder yang Berbadan Hukum, yang diatur oleh dalam Anggaran Dasar dengan Rapat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi dan Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota.

Dalam pemilihan Pengurus PUSKOPKAR Riau haruslah mengikuti peraturan-peraturan yang ada :

- Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*.
- Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi *"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota "*.

Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah ;

- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :*"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :*
d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"
- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 9 gugatannya, Para Penggugat membenarkan poin huruf a dan huruf b. Tetapi untuk poin c, d, e dan f , Para Tergugat menolak oleh karena seluruh Surat Keterangan pada poin tersebut adalah batal demi hukum karena diterbitkannya Surat Keterangan tersebut berdasarkan kepengurusan yang pengangkatannya tidak berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang sah sehingga batal demi hukum.

Bahwa keluarnya izin-izin PUSKOPKAR RIAU atas nama Penggugat I / Ronni Abdi yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tersebut disebabkan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang resmi kesulitan / tidak dapat untuk mengurus izin-izin tersebut karena 3 (tiga) hari setelah H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, semua dokumen-dokumen asli, surat-surat berharga dibawa kerumah H. Arbi, SH. MM di Jalan dahlia Gg. Dahlia Nomor 16 Sukajadi pekanbaru oleh ahli waris H. Arbi, SH. MM.

Para Penggugat mengambil kesempatan dengan niat tidak baik, pada saat H. Arbi, SH. MM sedang dalam sakit, Para Tergugat membuat Rapat Anggota Tahunan rekayasa yang menunjuk mereka sebagai Pengurus dan setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM, Ahli Waris H. Arbi, SH. MM

Halaman 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan surat-surat berharga dan dokumen-dokumen asli PUSKOPKAR Riau dan dengan licik Penggugat I mengelabui petugas mengurus izin-izin berdasarkan Notulensi Rapat Anggota Tahunan rekayasa tersebut.

Demikian pula kantor PUSKOPKAR Riau di jalan Nangka (Tuanku Tambusai) ditutup oleh Penggugat I, tidak satu orangpun boleh masuk kecuali Penggugat I.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 11 gugatannya yakni oleh karena Para Penggugat mengemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX telah melakukan persengkokolan jahat dengan maksud dan tujuan untuk menguasai seluruh aset PUSKOPKAR serta menyingkirkan Para Penggugat sebagai pengurus. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut dapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX berikan tanggapan dan bantahan bukan sebagai perbuatan persengkokolan jahat sebagai berikut :

a. Bahwa peristiwa tanggal 04 November 2014 adalah Penggugat I dan Penggugat II yang didampingi oleh Sdr. Riswan (Menantu H. Arbi, SH. MM) pergi ke Indarung Padang Sumatera Barat untuk menemui Pimpinan PT. Semen Padang, maksudnya ingin memindahkan PUSKOPKAR Riau yang selama ini sebagai Distributor Semen Padang dipindahkan kepada CV. PLATO (Milik istri H. Arbi, SH. MM). Tetapi dari pihak PT. Semen Padang bertanya apakah sudah ada Hasil Keputusan Rapat Anggota PUSKOPKAR Riau. Karena belum ada, maka Pihak PT. Semen Padang keberatan untuk dipindahkan kepada CV. PLATO dan kontrak semen untuk tahun berikutnya tetap seperti biasa dengan kontrak atas nama PUSKOPKAR Riau.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2015 Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh Management PT. Semen Padang dengan membawa dokumen-dokumen yang sah untuk diperiksa guna keperluan perpanjangan kontrak semen berikutnya. Dalam rapat dengan management PT. Semen Padang yang dihadiri oleh Deputi Kontrak, Deputi Pemasaran, Deputi Hukum, Deputi Anggaran, Deputi Administrasi dimana kelima deputi tersebut memeriksa dan meneliti dalam pertemuan tersendiri, mereka menyimpulkan bahwa Kepengurusan PUSKOPKAR Riau yang benar dan sah adalah Kepengurusan PUSKOPKAR Riau dibawah Pimpinan Prof. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbakri, SH. Oleh sebab itu kontrak semen berikutnya dapat diteruskan seperti yang sudah-sudah. Dan hingga saat ini kontrak semen tersebut tetap berlanjut oleh PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH.

- b. Bahwa Tergugat II dituduh melakukan intimidasi kepada Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II selaku Bendahara Pada kenyataan Tergugat II bukanlah melakukan pengancaman. Bahwa ketika itu Tergugat II yang sebenarnya adalah pihak ketiga dari koperasi yang diminta untuk membenahi koperasi hanya mengingatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II bagaimana seharusnya koperasi PUSKOPKAR Riau ini harus berjalan.
- c. Bahwa Tergugat II diduga telah menggelapkan aset PUSKOPKAR Riau berupa :
 - Satu unit mobil Mitshubishi Kuda VA1W GLS Diamond warna biru metalik, Nomor Rangka MHMVA 1WHR3K003803, Nomor Mesin 4G18-3Y9747 dengan Nomor Polisi BM 1649 AP.
 - Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.

Bahwa terhadap dugaan ini, justru menunjukkan ketidaktahuan dan ketidak mengertian Para Penggugat terhadap apa yang merupakan milik PUSKOPKAR Riau dan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau dan apa yang sebenarnya ada didalam tubuh koperasi PUSKOPKAR Riau ini. Sama seperti halnya Para Penggugat menganggap PUSKOPKAR Riau ini adalah milik pribadi Ayah mereka H. Arbi, SH. MM dan mencoba menguasai PUSKOPKAR Riau dengan berbagai cara untuk menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau secara ilegal. Selalu menyebut-nyebut disetiap kesempatan bahwa mereka adalah ahli waris dari Ketua PUSKOPKAR Riau Alm, H. Arbi, SH. MM dan merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau. Mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang didirikan oleh KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan bukan milik pribadi Alm. H. Arbi, SH. MM. Harta kekayaan PUSKOPKAR Riau adalah milik anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang

Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi anggota PUSKOPKAR Riau. Bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan begitu saja kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap dugaan penggelapan mobil diatas, perlu diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Riau yang berplat Nomor Merah sebagai tanda milik Pemerintah yang dipinjamkan oleh Pemprov Riau sebagai kendaraan Dinas Operasional kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Riau untuk dipergunakan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Riau. Jadi mobil tersebut bukan milik PUSKOPKAR Riau, dan bukan pula dipinjam pakaikan untuk PUSKOPKAR Riau, tidak ada hubungan antara PUSKOPKAR Riau dengan mobil tersebut.(Vide Bukti)

Bahwa terhadap dugaan penggelapan uang senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat II tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari PUSKOPKAR Riau. Tergugat II tidak pernah menandatangani kwintasi dari PUSKOPKAR Riau untuk itu.

- d. Bahwa terhadap tuduhan kepada Tergugat I yang dikatakan melakukan perjanjian jual beli mengatasnamakan PUSKOPKAR Riau terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau untuk mencari keuntungan pribadi, Para Penggugat tidak dapat menanggapinya oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti letak lahan, luas lahan dan dengan siapa jual beli tersebut dilakukan.

Hanya yang dapat Para Penggugat sampaikan adalah sebagai Sekretaris di PUSKOPKAR Riau, maka Tergugat I bersama dengan Ketua PUSKOPKAR Riau Alm. H. Arbi, SH. MM selalu menandatangani setiap terjadinya perikatan jual beli aset milik PUSKOPKAR Riau. Dan setiap AJB yang ditandatangani Tergugat I , adalah aset milik PUSKOPKAR Riau, dan itu yang diketahui oleh Tergugat I sebagaimana dikatakan oleh H. Arbi, SH. MM bahwa aset-aset tersebut milik PUSKOPKAR Riau. Jika kemudian ada aset-aset yang dengan atas nama H. Arbi SH. MM, itu adalah H. Arbi SH. MM sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan bukan H. Arbi, SH. MM sebagai pribadi oleh karena AJB nya atas nama PUSKOPKAR Riau.

Bahwa jika sekarang Penggugat I dan Penggugat III yang mencoba menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dengan selalu berdalih sebagai ahli waris Alm. H. Arbi, SH. MM , maka sebenarnya Para



Penggugatlah dengan itikad buruk bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

- e. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh mensomasi supir truk yang merupakan karyawan PUSKOPKAR. Hal ini adalah tidak benar, oleh karena supir-supir pengangkut semen Padang ke Pekanbaru bukanlah pegawai atau karyawan dari PUSKOPKAR Riau tetapi dibawah CV. Plato dan tidak ada hubungannya dengan PUSKOPKAR Riau.
- f. Bahwa Para Tergugat menolak tegas tuduhan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX bersekongkol tidak melakukan tugas dan fungsinya agar PUSKOPKAR Riau lumpuh dan mudah dikuasai.

Bahwa sebenarnya Para Tergugat justru sedang menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba mengambil keuntungan dari PUSKOPKAR Riau. Para Tergugat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 12, 13 dan 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX adalah kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan PUSKOPKAR Riau, kemudian memberhentikan dan menonaktifkan Tergugat I dan Tergugat II dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau dan menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat akibat hukumnya atas surat pemberhentian tersebut Bahwa yang sebenarnya tidak ada kesalahan berat dan fatal yang dilakukan oleh baik Oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IX dalam kepengurusan PUSKOPKAR Riau, seluruh yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pengurus untuk menyelamatkan aset-aset dan kelangsungan berdirinya PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba menguasai aset-aset dan mengambil alih kepengurusan PUSKOPKAR Riau dengan cara-cara yang melawan hukum.

Bahwa surat pemberhentian dan penonaktifan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Anggota dan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang dibuat oleh Para Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus yang ilegal. Pengurus yang tidak sah karena tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan untuk itu. Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang dikatakan melahirkan Kepengurusan baru dengan Ketua H. Ronni Abdi, ST. MM tersebut tidak pernah dilakukan dan sudah dibantah oleh Prof. H. Marbakri, SH. Dan Sdr. Nusirwan dengan surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR maka Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan dengan Seluruh Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat 10 adalah ilegal, dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa menanggapi hal ini, Para Tergugat beserta anggota PUSKOPKAR lainnya tidak mengakui kepengurusan yang diketuai oleh H. Ronni Abdi, ST. MM yang diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang direkayasa oleh Para Penggugat.

Dan bahwa mengenai Rapat Anggota Luar Biasa yang dibuat dan diketuai oleh Prof. H. Marbakri, SH adalah dengan dasar menimbang atas desakan dan permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang berbadan hukum untuk membenahi organisasi dan usaha, mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama. Tidak ada consideran fiktif dan rekayasa apapun didalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan ini. Dan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum dalam melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa ini. Dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 07 Januari 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum.

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 21 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan

Halaman 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 yaitu :

i. Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Penggugat I)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM (Tergugat I)
Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II)

ii. Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan (Tergugat II)
Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III)
Anggota : DR. Meizaningsih (Tergugat IX)

Bahwa Para Tergugat membantah hal tersebut diatas, kepengurusan diatas adalah tidak sah. Oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah rekayasa Para Penggugat. Tergugat (I) dan Tergugat (II) telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Demikian pula Tergugat IX tidak mengakui kepengurusan ini karena rapat anggota ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakan. Bahwa selain Koperasi Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusrwan. (kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan), ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum dan bukan anggota PUSKOPKAR Riau. Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : "Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,"

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 22 dan 23 gugatannya yang pada pokoknya meminta ganti kerugian materil dan immaterial, oleh karena alasan Para Penggugat yang mengatakan

Halaman 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



telah timbul kerugian karena tidak berjalannya unit truk dan tidak dapat dilakukannya penjualan semen adalah mengada-ada, karena hingga saat ini PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Para Tergugat masih sebagai distributur Semen Padang dan terus melakukan penjualan. Demikian pula tuntutan immaterial yang dituntut Para Penggugat adalah sangat mengada-ada, kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. Arbi SH, MM yang menguasai PUSKOPKAR Riau adalah perbuatan melawan hukum karena PUSKOPKAR Riau sebagai Koperasi yang Berbadan Hukum tidak mengenal adanya warisan sebagaimana yang selalu dikatakan Para Penggugat "sebagai ahli waris" yang kemudian tanpa dasar hukum mereka merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau dan berhak atas kepengurusannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti kerugian.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Konvensi adalah sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam dalil-dalil pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III semula adalah Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Wakil Sekretaris, Penggugat Rekonvensi II adalah Bendahara dan Penggugat Rekonvensi III Ketua Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau berdasarkan Notulensi Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau yang diadakan pada tanggal 07 Januari 2015. (Vide Bukti)
3. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain :
 - 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.
- 3) Haji Raden Tjipto Prawirosoeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976.
- 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
- 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi
Sekretaris : H. Marbakri, SH
Bendahara : Firda Wisni, SH

BADAN PEMERIKSA

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc
Anggota : Srimayati, SH

4. Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah sebuah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum tepatnya Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum. (Vide Bukti)

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi “ *Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*”.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi “ *Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama*”.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB IV Keanggotaan Pasal 6 berbunyi “Yang dapat diterima menjadi anggota PUSAT adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam Wilayah Provinsi Riau dan telah berbadan hukum”.

Halaman 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu.

5. Bahwa semenjak Tahun 1986 didirikannya PUSKOPKAR Riau, yang menjadi Pengurus Ketua adalah H. Arbi, SH. MM sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Dan sebagai Sekretaris dari Tahun 1986 tersebut adalah Prof. H. Marbakri, SH sampai dengan Tanggal 07 Januari 2015 saat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa oleh PUSKOPKAR Riau atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau.
6. Bahwa sebelum meninggalnya Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi semula Pengugat I dan Penggugat III dalam Konpensi (keduanya adalah anak kandung dari H. Arbi, SH. MM) serta Tergugat II Rekonpensi semula Penggugat II dalam Konpensi, mengklaim bahwa mereka telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Pengugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH., (Tergugat III Rekonpensi)



7. Bahwa Pengugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi yang namanya tercantum sebagai Sekretaris dan Ketua Badan Pengawas dalam susunan kepengurusan di atas, telah melakukan bantahan terhadap Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan kepengurusan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah Rekayasa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi serta Tergugat III Rekonpensi.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*. Dengan tidak pernah adanya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 maka tidak pernah ada susunan kepengurusan yang dibentuk.

Bahwa disamping itu, Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau. Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi *"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota"*. Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode"*. Oleh karena Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau, maka mereka Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipilih sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah, sementara Penggugat I dan Penggugat III adalah adik beradik kandung ;

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :*"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :*

d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

Bahwa juga koperasi-koperasi yang tertera dalam daftar Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusrwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I Rekonpensi / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum selain itu koperasi-koperasi tersebut bukanlah Anggota PUSKOPKAR Riau.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 7 Gugatan Rekonpensi ini maka Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Halaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Pengugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan (Pengugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH., (Tergugat III Rekonpensi)

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM. Dimana Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan pula utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau. Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada ditubuh PUSKOPKAR.
10. Bahwa akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H. Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota

Halaman 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra
Sekretaris : Nusirwan
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar
Bendahara : Bungaran Marbun

- **Badan Pengawas**

Ketua : H. Kosim Harahap
Anggota : H. Iswan
Anggota : Living Haryanto

11. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 ini telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi "*Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya pada Rapat Anggota*", dimana Pengurus dan Badan Pengawas PUSKOPKAR Riau setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM harus segera dipilih dalam Rapat Luar biasa ini untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak berhak, Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi "*Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggran dasar*".
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 11 Gugatan Rekompensi ini maka Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau

Halaman 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 -2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH

Wakil Ketua : Albeni Yuliandra

Sekretaris : Nusrwan

Wakil Sekretaris : Aang Sunandar

Bendahara : Bungaran Marbun

- **Badan Pengawas**

Ketua : H. Kosim Harahap

Anggota : H. Iswan

Anggota : Living Haryanto

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa Perbuatan Tergugat I rekonsensi, Tergugat II rekonsensi dan Tergugat III Rekonsensi yang mengklaim telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonsensi)

Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM.,(Pengugat I Rekonsensi)

Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonsensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan.,(Pengugat II Rekonsensi)

Anggota : Reza Albi, SH.,(Tergugat III Rekonsensi)

Telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau, dimana kinerja Penggugat Rekonsensi terhambat dengan adanya masalah ini. Banyak usaha-usaha PUSKOPKAR Riau yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi terhambat atau terhenti akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi.

14. Bahwa banyak aset-aset dan dokumen-dokumennya milik PUSKOPKAR Riau yang saat ini dikuasai/berada di tangan Para Tergugat Rekonsensi baik atas nama PUSKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau, sehingga menyulitkan Para

Halaman 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dalam berurusan yang membutuhkan aset-aset dan dokumennya tersebut.

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diurai diatas adalah perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensi maka sudah sepantasnya Para Penggugat Rekonpensi meminta ganti kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan ;

Pasal 1365

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

16. Bahwa kerugian materil dan immateril adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil;

Di Pandau Permai :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ruko 14 Unit 2 Rp.500.000.000, | Rp. 7.000.000.000,- |
| Sewa Ruko 14 x 3 x Rp.15.000.000, | Rp. 630.000.000,- |
| 2. Rumah yg blm terjual 8 unit x Rp.115.000.000,- | Rp. 920.000.000,- |
| 3. Tanah yang belum dibangun | |
| 12,5 Ha x Rp.300.000/meter | Rp. 37.500.000.000,- |
| 4 Hax Rp.300.000/meter | Rp. 12.000.000.000,- |
| 4. Rumah ukuran besar + 1 kolam | Rp. 1.500.000.000,- |
| 5. Kantor Puskopkar Di Pandau | Rp. 500.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 60.050.000.000,- |

Di Batam :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Tanah 6,7 Ha @Rp.300.000/meter | Rp. 20.100.000.000,- |
| 2. Tanah yg blm dibangun 4 Ha @Rp300.000/m | Rp. 12.000.000.000,- |
| 3. Rumah yg Dijual perjanjian bawah tangan | |
| Melalui karyawan 20 unit @Rp.240.000.000, | Rp. 4.800.000.000,- |
| 4. Rumah Ukuran Besar 1 Unit (ditunggu roni) | Rp. 1.500.000.000,- |
| Jumlah= | Rp. 38.400.000.000,- |

Halaman 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Kebun Sawit Di Desa Sontang :

Kec. Bonai Desa Darussalam Kab. Rokan Hulu:

1. Kebun Sawit yang dibeli kepada Sdr. Hengki/
Arel seluas 290 Ha seharga Rp. 15.362.000.000,-
2. Hasil kebun selama 74 bulan x Rp.300.000.000 Rp.
22.200.000.000,-
3. Kebun sawit yang dibeli kepada Sdr. Kristophel
4. Munthe seluas 60 Ha Rp. 2.700.000.000,-
5. Hasil Kebun Selama 74 Bulan x Rp.60.000.000 _____Rp.
4.440.000.000,-

Jumlah = Rp. 44.702.000.000,-

Garansi Bank :

Garansi Bank pada Bank Mandiri yg dicairkan
Rp. 540.000.000,-

- 1) Uang yg dicairkan Ronni pada Bank BNI,
Bank BTN, dan Bank Mandiri Rp. 1.905.000.000,-
Bank BNI Pekanbaru Rp. 865.000.000,-
Bank BTN Batam Rp. 940.000.000,-
Bank Mandiri Pekanbaru Rp. 100.000.000,-

Jumlah = Rp. 2.445.000.000,-

Sisa Dana Hasil Penjualan Rumah

yang tidak dicairkan pada Bank BNI Pekanbaru = Rp.
1.200.000.000,-

Total seluruh kerugian materiil Rp.146.797.000.000,- (seratus
empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta
rupiah)

b. Kerugian immateriil;

Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diurai
dalam gugatan rekonpensi ini telah membuat repot dan lelah Para
Penggugat Rekonpensi, tuduhan bahwa kepengurusan dibawah
Prof. H. Marbakri, SH tidak sah, telah membuat malu Para
Penggugat Rekonpensi dan harus setiap kali menerangkan duduk
persoalan yang sebenarnya kepada para klien dan mitra
PUSKOPKAR Riau yang bertanya karena Perbuatan Para Tergugat
Rekonpensi telah menimbulkan keraguan pada para kliendan mitra
PUSKOPKAR Riau. Kerugian ini sangat tinggi nilainya, tetapi



berdasarkan kepatutan dan keadilan dapat kiranya ditaksir sebesar
Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas baik dalam bagian eksepsi, bagian konpensi maupun rekonpensi Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar kiranya memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan obscurr libel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM.,(Penggugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH. (Tergugat III Rekonpensi)

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 -2020 dengan susunan sebagai berikut :



- **Pengurus**

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra
Sekretaris : Nusirwan
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar
Bendahara : Bungaran Marbun

- **Badan Pengawas**

Ketua : H. Kosim Harahap
Anggota : H. Iswan
Anggota : Living Haryanto

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh aset-aset dan dokumen-dokumennya yang merupakan milik PUSKOPKAR Riau yang saat ini berada di tangan Para Tergugat Rekonpensi baik atas nama PUSKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau, dikembalikan kepada PUSKOPKAR Riau dibawah kepengurusan yang sah yaitu dibawah kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.146.797.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atas biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pembanding VII,VIII semula Tergugat VII,VIII telah pula mengajukan jawaban atas gugatan Para Terbanding semula Penggugat I,II,III sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. ERROR IN PERSONA



Bahwa keberadaan Para Tergugat dalam Koperasi Sekunder PUSKOPKAR Riau ini, baik sebagai Anggota ataupun Pengurus bukanlah sebagai pribadi/perorangan, tetapi adalah sebagai organ perantara/wakil dari Koperasi Primer masing-masing yang Berbadan Hukum yang merupakan koperasi anggota PUSKOPKAR Riau. Keanggotaan PUSKOPKAR Riau haruslah sesuai Peraturan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : “Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum”.

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara aquo adalah Koperasi sebagai Badan Hukum, sehingga seharusnya Koperasi tersebut ditarik sebagai Pihak Tergugat. Namun dalam gugatannya Para Penggugat tidak menarik Koperasi-Koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau tersebut sebagai Pihak Tergugat, sehingga perkara ini error in persona atau kurang pihak.

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- o Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman keenam angka 11 huruf d, Para Penggugat menyatakan Tergugat I (Prof. Marbakri, SH) melakukan perjanjian jual beli dan Akta Jual Beli mengatas namakan PUSKOPKAR terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi Para Tergugat.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak menjelaskan atau menerangkan dengan pasti lahan siapa yang dijual, dengan siapa jual beli dilakukan, dimana lokasi lahan, dengan siapa batas-batasnya, kapan jual beli tersebut dilakukan. Hal ini menyulitkan Tergugat I untuk memberi jawaban/bantahan.

Oleh karena tidak adanya kejelasan tersebut, gugatan ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak berdasar.

- o Bahwa dalam dalil posita gugatannya pada halaman ketujuh angka 12 Para Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IX yang diterangkan pada “poin 11” diatas dapat dinyatakan secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR maka pada tanggal 15 Desember 2014 diadakan rapat anggota yang memutuskan memberhentikan keanggotaan dan menonaktifkan selaku Pengurus Saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) dan Saudara Nusrwan (Tergugat II).

Halaman 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Bahwa dalam petitum angka 5 halaman ketigabelas, pada pokoknya Para Penggugat memintakan agar surat keputusan yang memberhentikan keanggotaan pusat PUSKOPKAR Riau dan menonaktifkan Sdr. Prof. Marbakri, SH selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau dan memberhentikan Sdr. Nusirwan sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau agar dinyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa antara posita yang menyatakan juga Tergugat IX secara hukum telah melakukan kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan aktifitas PUSKOPKAR, dengan petitum yang hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II yang dinyatakan sah dan berharga pemberhentiannya dari keanggotaan tidak nyambung. Artinya antara Posita dan petitum bertolak belakang.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat satu persatu setiap nomornya, maka terlebih dahulu Para Tergugat akan menguraikan secara ringkas tapi jelas tentang kronologis permasalahan yang ada antara Para Tergugat dan Para Penggugat dengan maksud agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat dengan objektif duduk perkaranya yang sebenarnya dan apa yang terjadi antara para pihak sebagai berikut :
 - a. Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya terdiri dari koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum, PUSKOPKAR Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain : (Vide Bukti)
 - 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.
 - 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Haji Raden Tjipto Prawirosoeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976
- 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
- 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

b. Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

I PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi
Sekretaris : H. Marbakri, SH
Bendahara : Firda Wisni, SH

II BADAN PEMERIKSA

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc
Anggota : Srimayati, SH

c. Bahwa pada tanggal 23 September 1986 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Riau Nomor : 063/KP/KWK.4/5.1/IX/1986 tentang Pengesahan PUSKOPKAR Riau sebagai Badan Hukum Koperasi dengan Nomor Badan Hukum : 1206/BH/XIII. (Vide Bukti)

d. Bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ketua PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2014 dikarenakan sakit.

e. Bahwa sebelum H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, anak kandung dari H. Arbi, SH. MM yaitu Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III mengklaim dan menyatakan bahwa mereka adalah Pengurus Pusat Koperasi Karyawan Riau berdasarkan Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang pengesahan hasil Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014. Dengan susunan pengurus dan pengawas untuk periode 2014 – 2019 sebagai berikut:

- Susunan Pengurus :

Halaman 77 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH
Bendahara : Tasri, SE

- Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan
Anggota : Reza Albi, SH
Anggota : Dr. Meizaningsih

- f. Bahwa terhadap klaim Para Penggugat yang menyatakan mereka adalah pengurus PUSKOPKAR Riau tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. (Vide Bukti)

Demikian pula dengan koperasi-koperasi anggota PUSKOPKAR Riau tidak mengakui Kepengurusan dibawah H. Ronni Abdi, ST. MM ini, oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang menurut Para Penggugat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan., tetapi hanya sebuah rekayasa Para Penggugat saja.

- g. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM yang mengklaim sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan tindakan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau.

Halaman 78 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, oleh sebab itu, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada di tubuh PUSKOPKAR Riau.

- h.** Bahwa atas desakan sebagian besar anggota untuk membenahi kekacauan ditubuh PUSKOPKAR Riau, untuk membenahi organisasi dan usaha, serta mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama, akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. (Vide Bukti)

Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H. Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengurus

Ketua	: Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua	: Albeni Yuliandra
Sekretaris	: Nusrwan
Wakil Sekretaris	: Aang Sunandar
Bendahara	: Bungaran Marbun

- Badan Pengawas

Ketua	: H. Kosim Harahap
Anggota	: H. Iswan
Anggota	: Living Haryanto



- i. Bahwa sampai dengan saat ini sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau, Para Tergugat masih terus berupaya menjalankan usaha-usaha PUSKOPKAR Riau dan berusaha untuk menarik kembali semua aset-aset PUSKOPKAR Riau yang berada ditangan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh hukum, salah satunya dengan melaporkan secara Pidana Tergugat I ke Polda Riau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/31/I/2015/SPKT/RIAU tanggal 20 Januari 2015, yang saat ini sedang dalam penyidikan. (Vide Bukti)
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Pengurus Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau periode tahun 2014 – 2019 yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, sehingga Para Penggugat mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, itu semua adalah rekayasa Para Penggugat oleh karena :
 - 1) Tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014. Baik Tergugat I maupun Tergugat II yang namanya tercantum dalam susunan Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana yang dikatakan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan tersebut, dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.
Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah haruslah Pengurus Lama dan bukan yang lain. UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat 2 berbunyi “ *Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota*”.

Bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut yang tidak pernah dilakukan dan hanya rekayasa Para Penggugat



tersebut, tidak ada satupun pengurus lama yang hadir, tidak tahu diadakan dimana, siapa yang pejabat yang hadir dan tidak ada laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan tidak ada Rancangan Program Kerja PUSKOPKAR Riau, semua tidak pernah ada.

- 2) Bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau bukanlah yang berhak untuk menyatakan sah atau tidaknya kepengurusan dan badan pengawas koperasi, yang berhak mensahkan adalah Rapat Anggota dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau hanya sekedar mengetahui saja, sementara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 yang dimaksud tidak pernah ada dan hanya rekayasa Para Penggugat saja.

Demikian pula Drs. ALFIZAR sebagai Pejabat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang menandatangani sebagai yang mengetahui telah meminta Surat Keputusan tersebut yang aslinya dari Penggugat I dan dikoyak karena RAT tersebut ternyata tidak pernah diadakan.

- 3) Bahwa setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusrirwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 Ayat berbunyi : "Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,"

- 4) Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang anggotanya adalah koperasi-koperasi Primer yang wajib Berbadan Hukum. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus tersebut bekerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi “ *Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*”.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi “Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama”.

Kepengurusan didalam PUSKOPKAR Riau adalah berasal dari koperasi-koperasi primer yang merupakan anggota Koperasi PUSKOPKAR Riau. Sementara Para Penggugat masing-masing diketahui bukanlah utusan ataupun mewakili dari salah satu koperasi Anggota PUSKOPKAR Riau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, jelas bahwa Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 adalah tidak pernah dilakukan dan tidak sah sehingga batal demi hukum, demikian pula dengan semua produk-produk keputusan yang dilahirkan atau turunan ataupun didapat dari penggunaan hasil dari Rapat Anggota tanggal 28 Mei 2014 tersebut seluruhnya cacat hukum dan tidak sah sehingga seluruhnya batal demi hukum. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan secara hukum (Legal Standing) untuk mewakili PUSKOPKAR Riau dihadapan dan diluar pengadilan karena Kepengurusan Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Para Penggugat meluruskan dalil Para Penggugat pada nomor 4 gugatannya, dimana Para Penggugat menyatakan didirikannya PUSKOPKAR Riau ini atas dukungan beberapa Koperasi yang ada diwilayah Riau yaitu
 - a. Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru.
 - b. Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLTP Pekanbaru.
 - c. Koperasi Bakopenas

Halaman 82 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



d. Koperasi Karyawan PT. Pusri

e. Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai

Bahwa yang benar adalah kelima koperasi diatas adalah koperasi yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian PUSKOPKAR Riau, sedangkan PUSKOPKAR Riau sendiri didukung oleh seluruh anggotanya koperasi-koperasi primer yang ada pada saat itu.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 5 dan 6 gugatannya, Para Tergugat membenarkan bahwa H. Arbi, SH. MM adalah Ayah Kandung dari H. Ronni Abdi, ST. MM (Penggugat I) dan Reza Albi, SH (Penggugat III). Namun H. Arbi, SH. MM bukanlah inisiator pendiri PUSKOPKAR Riau. Inisiator berdirinya PUSKOPKAR Riau ialah 5 (lima) koperasi primer berbadan hukum yang dikuasakan menandatangani akta berdirinya PUSKOPKAR Riau. Sedangkan H. Arbi, SH. MM dan Prof. Marbakri, SH. Kedua orang ini adalah dipilih mewakili koperasinya masing-masing sebagai Pengurus Ketua dan Sekretaris pada saat berdirinya PUSKOPKAR Riau, dan saat ini hanya Prof. Marbakri, SH yang masih hidup yang mengetahui dengan pasti sejarah PUSKOPKAR Riau dari awal.

Bahwa semenjak berdirinya PUSKOPKAR Riau, H. Arbi, SH. MM adalah Ketua Pengurus PUSKOPKAR Riau sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Begitu pula semenjak awal berdirinya PUSKOPKAR Riau, Prof. H. Marbakri, SH adalah menjabat sebagai Sekretaris sampai dengan diadakannya Rapat Anggota Luar atas keinginan dan desakan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau. Kemudian Tanggal 07 Januari 2015 PUSKOPKAR Riau mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut memilih Prof. H. Marbakri, SH sebagai Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau menggantikan Ketua Lama H. Arbi, SH. MM yang telah meninggal dunia pada 13 Juni 2014.

6. Bahwa Para Tergugat menolak terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 7 gugatannya yang menyatakan sebagian besar modal dan aset yang ada di Koperasi berasal dari harta hak milik pribadi Alm. H. Arbi, SH.MM, sehingga masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau adalah milik Alm. H. Arbi SH. MM karena Almarhum dapat mengembangkan PUSKOPKAR Riau dengan dana pribadi hingga



berkembang menjadi salah satu koperasi terbesar untuk wilayah Riau-Kepri

Bahwa yang benar adalah modal koperasi bukan berasal harta milik pribadi H. Arbi, SH. MM tetapi dari :

- a. Dana Bantuan dari Inkopkar Pusat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya.
- b. Pinjaman Modal Kerja dari Bank BUKOPIN Padang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- c. Bantuan dari PBB melalui Inkopkar Pusat.
- d. Pinjaman dari Anggota PUSKOPKAR Riau yaitu Koperasi Karyawan PLN cabang Pekanbaru.
- e. Pinjaman dari Pihak Ketiga melalui H. Darmin sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Bukan pinjaman dari H. Arbi. SH.. MM
- f. Pinjaman dari Koperasi KOPSI Pekanbaru.

Bahwa jikapun kemudian masyarakat Riau-Kepri mengidentikkan PUSKOPKAR Riau milik H. Arbi, SH. MM, hal tersebut mungkin karena masyarakat melihat H. Arbi, SH. MM yang selama ini menjadi Ketua PUSKOPKAR Riau sehingga mengira PUSKOPKAR Riau adalah milik H. Arbi SH. MM. Hal ini dimungkinkan karena ketidak mengertian atau ketidakpahaman masyarakat tentang Koperasi PUSKOPKAR Riau yang sebenarnya adalah sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi yang berbadan hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik seluruh anggota koperasi dan Pengurus koperasinya adalah wakil atau utusan dari koperasi-koperasi anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota. Dan juga dimungkinkan oleh sikap H. Arbi, SH. Mh dan anak-anak maupun keluarganya yang berbuat seolah-olah usaha dan harta kekayaan milik PUSKOPKAR Riau adalah usaha dan harta kekayaan milik pribadi.

7. Bahwa Para Tergugat menolak tegas terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 8 gugatannya.

Bahwa sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau, H. Arbi SH. MM tidak dapat digantikan begitu saja oleh anak kandungnya yaitu Penggugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dengan alasan Alm. H. Arbi, SH . MM dalam keadaan sakit yang dirawat di rumah sakit. Sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau.



PUSKOPKAR Riau bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan kepengurusannya begitu saja. Bukan milik pribadi yang kepengurusannya dalam diwariskan kepada 2 (dua) ahli warisnya yaitu Penggugat I dan Penggugat III untuk ditunjuk sebagai Pengurus. PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Sekunder yang Berbadan Hukum, yang diatur oleh dalam Anggaran Dasar dengan Rapat Anggota sebagai Kekuasaan Tertinggi dan Pengurus dipilih oleh Rapat Anggota.

Dalam pemilihan Pengurus PUSKOPKAR Riau haruslah mengikuti peraturan-peraturan yang ada :

- Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*.
- Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode"*.
- Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi *"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota "*.

Demikian pula bahwa dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah ;

- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan :*"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :
d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015,



Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada nomor 9 gugatannya, Para Penggugat membenarkan poin huruf a dan huruf b. Tetapi untuk poin c, d, e dan f , Para Tergugat menolak oleh karena seluruh Surat Keterangan pada poin tersebut adalah batal demi hukum karena diterbitkannya Surat Keterangan tersebut berdasarkan kepengurusan yang pengangkatannya tidak berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang sah sehingga batal demi hukum.

Bahwa keluarnya izin-izin PUSKOPKAR RIAU atas nama Penggugat I / Ronni Abdi yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru tersebut disebabkan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang resmi kesulitan / tidak dapat untuk mengurus izin-izin tersebut karena 3 (tiga) hari setelah H. Arbi, SH. MM meninggal dunia, semua dokumen-dokumen asli, surat-surat berharga dibawa kerumah H. Arbi, SH. MM di Jalan dahlia Gg. Dahlia Nomor 16 Sukajadi pekanbaru oleh ahli waris H. Arbi, SH. MM.

Para Penggugat mengambil kesempatan dengan niat tidak baik, pada saat H. Arbi, SH. MM sedang dalam sakit, Para Tergugat membuat Rapat Anggota Tahunan rekayasa yang menunjuk mereka sebagai Pengurus dan setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM, Ahli Waris H. Arbi, SH. MM menyembunyikan surat-surat berharga dan dokumen-dokumen asli PUSKOPKAR Riau dan dengan licik Penggugat I mengelabui petugas mengurus izin-izin berdasarkan Notulensi Rapat Anggota Tahunan rekayasa tersebut.

Demikian pula kantor PUSKOPKAR Riau di jalan Nangka (Tuanku Tambusai) ditutup oleh Penggugat I, tidak satu orangpun boleh masuk kecuali Penggugat I.

9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 11 gugatannya yakni oleh karena Para Penggugat mengemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX telah melakukan persengkokolan jahat dengan maksud dan tujuan untuk menguasai seluruh aset PUSKOPKAR serta menyingkirkan Para Penggugat sebagai pengurus. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut dapat Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat IX berikan tanggapan dan bantahan bukan sebagai perbuatan persengkokolan jahat sebagai berikut :

- a. Bahwa peristiwa tanggal 04 November 2014 adalah Penggugat I dan Penggugat II yang didampingi oleh Sdr. Riswan (Menantu H. Arbi, SH. MM) pergi ke Indarung Padang Sumatera Barat untuk menemui Pimpinan PT. Semen Padang, maksudnya ingin memindahkan PUSKOPKAR Riau yang selama ini sebagai Distributor Semen Padang dipindahkan kepada CV. PLATO (Milik istri H. Arbi, SH. MM). Tetapi dari pihak PT. Semen Padang bertanya apakah sudah ada Hasil Keputusan Rapat Anggota PUSKOPKAR Riau. Karena belum ada, maka Pihak PT. Semen Padang keberatan untuk dipindahkan kepada CV. PLATO dan kontrak semen untuk tahun berikutnya tetap seperti biasa dengan kontrak atas nama PUSKOPKAR Riau.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2015 Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh Management PT. Semen Padang dengan membawa dokuman-dokumen yang sah untuk diperiksa guna keperluan perpanjangan kontrak semen berikutnya. Dalam rapat dengan management PT. Semen Padang yang dihadiri oleh Deputy Kontrak, Deputy Pemasaran, Deputy Hukum, Deputy Anggaran, Deputy Administrasi dimana kelima deputy tersebut memeriksa dan meneliti dalam pertemuan tersendiri, mereka menyimpulkan bahwa Kepengurusan PUSKOPKAR Riau yang benar dan sah adalah Kepengurusan PUSKOPKAR Riau dibawah Pimpinan Prof. H. Marbakri, SH. Oleh sebab itu kontrak semen berikutnya dapat diteruskan seperti yang sudah-sudah. Dan hingga saat ini kontrak semen tersebut tetap berlanjut oleh PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH.

- b. Bahwa Tergugat II dituduh melakukan intimidasi kepada Penggugat I selaku Ketua dan Penggugat II selaku Bendahara Pada kenyataan Tergugat II bukanlah melakukan pengancaman. Bahwa ketika itu Tergugat II yang sebenarnya adalah pihak ketiga dari koperasi yang diminta untuk membenahi koperasi hanya mengingatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II bagaimana seharusnya koperasi PUSKOPKAR Riau ini harus berjalan.
- c. Bahwa Tergugat II diduga telah menggelapkan aset PUSKOPKAR Riau berupa :

Halaman 87 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mobil Mitsubishi Kuda VA1W GLS Diamond warna biru metalik, Nomor Rangka MHMVA 1WHR3K003803, Nomor Mesin 4G18-3Y9747 dengan Nomor Polisi BM 1649 AP.
- Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan diberikan untuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) namun ketika dipertanyakan tidak dapat membuktikan secara hukum.

Bahwa terhadap dugaan ini, justru menunjukkan ketidaktahuan dan ketidak mengertian Para Penggugat terhadap apa yang merupakan milik PUSKOPKAR Riau dan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau dan apa yang sebenarnya ada didalam tubuh koperasi PUSKOPKAR Riau ini. Sama seperti halnya Para Penggugat menganggap PUSKOPKAR Riau ini adalah milik pribadi Ayah mereka H. Arbi, SH. MM dan mencoba menguasai PUSKOPKAR Riau dengan berbagai cara untuk menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau secara ilegal. Selalu menyebut-nyebut disetiap kesempatan bahwa mereka adalah ahli waris dari Ketua PUSKOPKAR Riau Alm, H. Arbi, SH. MM dan merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau. Mereka tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang didirikan oleh KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan bukan milik pribadi Alm. H. Arbi, SH. MM. Harta kekayaan PUSKOPKAR Riau adalah milik anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang menjadi anggota PUSKOPKAR Riau. Bukan milik pribadi H. Arbi, SH. MM yang dapat diwariskan begitu saja kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap dugaan penggelapan mobil diatas, perlu diketahui bahwa mobil tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Riau yang berplat Nomor Merah sebagai tanda milik Pemerintah yang dipinjamkan oleh Pemprov Riau sebagai kendaraan Dinas Operasional kepada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Riau untuk dipergunakan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Riau. Jadi mobil tersebut bukan milik PUSKOPKAR Riau, dan bukan pula dipinjam pakaikan untuk PUSKOPKAR Riau, tidak ada hubungan antara PUSKOPKAR Riau dengan mobil tersebut.(Vide Bukti)

Halaman 88 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Bahwa terhadap dugaan penggelapan uang senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat II tidak pernah menerima uang sejumlah itu dari PUSKOPKAR Riau. Tergugat II tidak pernah menandatangani kwintasi dari PUSKOPKAR Riau untuk itu.

- d. Bahwa terhadap tuduhan kepada Tergugat I yang dikatakan melakukan perjanjian jual beli mengatasnamakan PUSKOPKAR Riau terhadap lahan yang bukan milik PUSKOPKAR Riau untuk mencari keuntungan pribadi, Para Penggugat tidak dapat menanggapinya oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara pasti letak lahan, luas lahan dan dengan siapa jual beli tersebut dilakukan.

Hanya yang dapat Para Penggugat sampaikan adalah sebagai Sekretaris di PUSKOPKAR Riau, maka Tergugat I bersama dengan Ketua PUSKOPKAR Riau Alm. H. Arbi, SH. MM selalu menandatangani setiap terjadinya perikatan jual beli aset milik PUSKOPKAR Riau. Dan setiap AJB yang ditandatangani Tergugat I, adalah aset milik PUSKOPKAR Riau, dan itu yang diketahui oleh Tergugat I sebagaimana dikatakan oleh H. Arbi, SH. MM bahwa aset-aset tersebut milik PUSKOPKAR Riau. Jika kemudian ada aset-aset yang dengan atas nama H. Arbi SH. MM, itu adalah H. Arbi SH. MM sebagai Ketua PUSKOPKAR Riau dan bukan H. Arbi, SH. MM sebagai pribadi oleh karena AJB nya atas nama PUSKOPKAR Riau.

Bahwa jika sekarang Penggugat I dan Penggugat III yang mencoba menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dengan selalu berdalih sebagai ahli waris Alm. H. Arbi, SH. MM, maka sebenarnya Para Penggugatlah dengan itikad buruk bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

- e. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dituduh mensomasi supir truk yang merupakan karyawan PUSKOPKAR. Hal ini adalah tidak benar, oleh karena supir-supir pengangkut semen Padang ke Pekanbaru bukanlah pegawai atau karyawan dari PUSKOPKAR Riau tetapi dibawah CV. Plato dan tidak ada hubungannya dengan PUSKOPKAR Riau.



- f. Bahwa Para Tergugat menolak tegas tuduhan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX bersekongkol tidak melakukan tugas dan fungsinya agar PUSKOPKAR Riau lumpuh dan mudah dikuasai.

Bahwa sebenarnya Para Tergugat justru sedang menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba mengambil keuntungan dari PUSKOPKAR Riau. Para Tergugat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 12, 13 dan 14 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IX adalah kesalahan berat dan fatal terhadap kelangsungan PUSKOPKAR Riau, kemudian memberhentikan dan menonaktifkan Tergugat I dan Tergugat II dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau dan menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat akibat hukumnya atas surat pemberhentian tersebut.

Bahwa yang sebenarnya tidak ada kesalahan berat dan fatal yang dilakukan oleh baik Oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IX dalam kepengurusan PUSKOPKAR Riau, seluruh yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh Pengurus untuk menyelamatkan aset-aset dan kelangsungan berdirinya PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba menguasai aset-aset dan mengambil alih kepengurusan PUSKOPKAR Riau dengan cara-cara yang melawan hukum.

Bahwa surat pemberhentian dan penonaktifan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Anggota dan Pengurus PUSKOPKAR Riau yang dibuat oleh Para Tergugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum karena dibuat oleh Pengurus yang ilegal. Pengurus yang tidak sah karena tidak pernah ada Rapat Anggota Tahunan yang dilakukan untuk itu. Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang dikatakan melahirkan Kepengurusan baru dengan Ketua H. Ronni Abdi, ST. MM tersebut tidak pernah dilakukan dan sudah dibantah oleh Prof. H. Marbakri, SH. Dan Sdr. Nusrwan dengan surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan karena Tergugat I dan Tergugat II telah diberhentikan dari keanggotaan dan kepengurusan PUSKOPKAR maka Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan dengan Seluruh Para Tergugat dari Tergugat I s/d Tergugat 10 adalah ilegal, dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa menanggapi hal ini, Para Tergugat beserta anggota PUSKOPKAR lainnya tidak mengakui kepengurusan yang diketua oleh H. Ronni Abdi, ST. MM yang diangkat berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 yang direkayasa oleh Para Penggugat.

Dan bahwa mengenai Rapat Anggota Luar Biasa yang dibuat dan diketua oleh Prof. H. Marbakri, SH adalah dengan dasar menimbang atas desakan dan permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau yaitu koperasi-koperasi primer yang berbadan hukum untuk membenahi organisasi dan usaha, mempertahankan kesinambungan program kerja PUSKOPKAR Riau dan karena berakhirnya masa jabatan Pengurus dan Pengawas yang lama. Tidak ada consideran fiktif dan rekayasa apapun didalam Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan ini. Dan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum dalam melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa ini. Dan kepengurusan PUSKOPKAR Riau berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 07 Januari 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum.

12. Bahwa Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 21 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 yaitu :

i. Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Penggugat I)

Halaman 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM (Tergugat I)

Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II)

ii. Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Tergugat II)

Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III)

Anggota : DR. Meizaningsih (Tergugat IX)

Bahwa Para Tergugat membantah hal tersebut diatas, kepengurusan diatas adalah tidak sah. Oleh karena Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) tanggal 28 Mei 2014 tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah rekayasa Para Penggugat. Tergugat (I) dan Tergugat (II) telah melakukan bantahan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Demikian pula Tergugat IX tidak mengakui kepengurusan ini karena rapat anggota ini tidak pernah ada dan tidak pernah dilaksanakan. Bahwa selain Koperasi Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusirwan. (kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan), ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum dan bukan anggota PUSKOPKAR Riau. Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau Pasal 6 berbunyi : "Yang dapat diterima menjadi Anggota PUSKOPKAR Riau adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam wilayah Provinsi Riau dan telah Berbadan Hukum,"

13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 22 dan 23 gugatannya yang pada pokoknya meminta ganti kerugian materil dan immaterial, oleh karena alasan Para Penggugat yang mengatakan telah timbul kerugian karena tidak berjalannya unit truk dan tidak dapat dilakukannya penjualan semen adalah mengada-ada, karena hingga saat ini PUSKOPKAR Riau dibawah Kepengurusan Para Tergugat masih sebagai distributor Semen Padang dan terus melakukan penjualan. Demikian pula tuntutan immaterial yang dituntut Para

Halaman 92 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sangat mengada-ada, kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. H. Arbi SH, MM yang menguasai PUSKOPKAR Riau adalah perbuatan melawan hukum karena PUSKOPKAR Riau sebagai Koperasi yang Berbadan Hukum tidak mengenal adanya warisan sebagaimana yang selalu dikatakan Para Penggugat “sebagai ahli waris” yang kemudian tanpa dasar hukum mereka merasa berhak atas PUSKOPKAR Riau dan berhak atas kepengurusannya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas, tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti kerugian.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian Konvensi adalah sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam dalil-dalil pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II semula adalah Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah Anggota Badan Pegawai Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau berdasarkan Notulensi Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau yang diadakan pada tanggal 07 Januari 2015. (Vide Bukti)
3. Bahwa Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau ini didirikan dengan Rapat Pembentukan pada tanggal 5 dan 9 Agustus 1986 di Pekanbaru yang dikuasakan untuk menandatangani Akta Pendirian kepada 5 (lima) Koperasi Karyawan antara lain :
 - 1) Haji Amrah Maulana Achmid, BE Utusan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Listrik PLN Cabang Pekanbaru, Badan Hukum Nomor : 742/BH/XIII tanggal 9 Oktober 1978.
 - 2) Parwoto, BE Utusan Koperasi Karyawan PLN Proyek Jaringan dan PLPT Riau, Badan Hukum Nomor : 1181/BH/XIII tanggal 2 Juni 1986.
 - 3) Haji Raden Tjipto Prawirosoeharno Utusan Koperasi BAKOPENAS, Badan Hukum : 676/BH/XIII tanggal 10 Mei 1976.
 - 4) Drs. Melwani Djumda Utusan Koperasi Karyawan PT. PUSRI Riau, Badan Hukum Nomor : 10088/BH/XIII tanggal 15 Maret 1985.
 - 5) Kasim Harahap Utusan Koperasi Buruh Kontraktor Rumbai, Badan Hukum Nomor : 1035/BH/XIII tanggal 1 Maret 1984.

Halaman 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rapat Pembentukan PUSKOPKAR Riau ini disepakati Susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa PUSKOPKAR Riau Masa Bakti 1986 – 1991 dengan susunan sebagai berikut :

PENGURUS

Ketua : H. M. Arbi
Sekretaris : H. Marbakri, SH
Bendahara : Firda Wisni, SH

BADAN PEMERIKSA

Ketua : H. Achmadi Arsola, BSc
Anggota : Srimayati, SH

4. Bahwa PUSKOPKAR Riau adalah sebuah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang berbadan hukum tepatnya Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang wajib berbadan hukum.(Vide Bukti)

UU RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 4 berbunyi "*Koperasi Sekunder adalah organisasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi*".

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi BAB VII Keanggotaan Pasal 47 Ayat (2) berbunyi "Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama".

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB IV Keanggotaan Pasal 6 berbunyi "Yang dapat diterima menjadi anggota PUSAT adalah Koperasi Karyawan Tingkat Primer yang berada dalam Wilayah Provinsi Riau dan telah berbadan hukum".

Istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Halaman 94 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui perantara orang-orang biasa yang menjadi pengurusnya. Pengurus tersebut berkerja tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama badan hukum itu.

5. Bahwa semenjak Tahun 1986 didirikannya PUSKOPKAR Riau, yang menjadi Pengurus Ketua adalah H. Arbi, SH. MM sampai dengan meninggalnya beliau pada 13 Juni 2014. Dan sebagai Sekretaris dari Tahun 1986 tersebut adalah Prof. H. Marbakri, SH sampai dengan Tanggal 07 Januari 2015 saat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa oleh PUSKOPKAR Riau atas permintaan sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau.
6. Bahwa sebelum meninggalnya Pengurus Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi semula Pengugat I dan Penggugat III dalam Konpensi (keduanya adalah anak kandung dari H. Arbi, SH. MM) serta Tergugat II Rekonpensi semula Penggugat II dalam Konpensi, mengklaim bahwa mereka telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM (Pengugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH (Tergugat III Rekonpensi)

7. Bahwa Pengugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi yang namanya tercantum sebagai Sekretaris dan Ketua Badan Pengawas dalam susunan kepengurusan diatas, telah melakukan bantahan terhadap Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan kepengurusan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 tersebut tidak pernah dilakukan. Rapat tersebut hanyalah Rekayasa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi serta Tergugat III Rekonpensi.

Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (2) huruf b berbunyi *"Pemilihan pengurus dilakukan melalui formatur dengan kuasa penuh yang dipilih oleh Rapat Anggota dan pemilihan langsung oleh Rapat Anggota"*. Dengan tidak pernah adanya Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 maka tidak pernah ada susunan kepengurusan yang dibentuk.

Bahwa disamping itu, Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau. Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) berbunyi *"Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota"*. Demikian pula Anggaran Dasar PUSKOPKAR Riau BAB VI Pengurus Ayat (3) huruf f berbunyi *"Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat adalah mereka yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : "Bila dari Primkopkar (Primer Koperasi Karyawan) sudah menjadi anggota Pusat minimal 2 Tahun atau bila dari Pengurus Puskopkar lama yang bersangkutan sudah tercatat baik minimal 1 (satu) periode"*. Oleh karena Tergugat I Rekonpensi, Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi bukanlah anggota PUSKOPKAR Riau atau bukanlah utusan atau mewakili dari salah satu koperasi primer anggota PUSKOPKAR Riau, maka mereka Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipilih sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau.

Demikian pula dalam susunan kepengurusan koperasi tidak dibenarkan ada pertalian darah, sementara Penggugat I dan Penggugat III adalah adik beradik kandung ;

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008, Pasal 10 Ayat (2) huruf d menyatakan : *"Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus KSP ditetapkan dalam anggaran dasar dengan ketentuan paling sedikit mencakup :*

d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

Halaman 96 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 11 Ayat (2) huruf c menyatakan :*"Persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut :*

c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;"

Bahwa juga koperasi-koperasi yang tertera dalam daftar Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 PUSKOPKAR Riau yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 setelah ditanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, ternyata Anggota Peserta RAT Tahun Buku 2013 yang dibuat oleh Para Penggugat, yang mempunyai Badan hukum hanya 2 (dua) yaitu Koperasi Bhakti Juang Riau dengan utusan Prof. H. Marbakri, SH dan Koperasi Kharisma Pekanbaru dengan utusan Sdr. Nusiwan. Dan kedua utusan koperasi ini telah membantah bahwa RAT ini tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan. Sedangkan ke 20 anggota lain yang tercantum dalam absensi Anggota Peserta RAT PUSKOPKAR Riau 2013 tersebut adalah koperasi abal-abal yang terdiri dari keluarga, jiran tetangga, dan kerabat Tergugat I Rekonpensi / H. Ronni Abdi, ST. MM dan seluruhnya tidak berbadan hukum selain itu koperasi-koperasi tersebut bukanlah Anggota PUSKOPKAR Riau.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 7 Gugatan Rekonpensi ini maka Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Penggugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusiwan (Penggugat II Rekonpensi)
Anggota : Reza Albi, SH., (Tergugat III Rekonpensi)

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



9. Bahwa oleh karena telah meninggalnya Ketua PUSKOPKAR Riau H. Arbi, SH. MM, dan karena melihat kekacauan didalam PUSKOPKAR Riau yang disebabkan oleh perbuatan Ahli Waris dari H. Arbi, SH. MM. Dimana Ahli Waris H. Arbi, SH. MM merasa dan berbuat seolah-olah PUSKOPKAR Riau adalah milik pribadi dari Almarhum ayah mereka. Sehingga mereka menguasai aset-aset PUSKOPKAR Riau dan menahan Surat-Surat Aset tersebut. Sementara PUSKOPKAR Riau adalah KOPERASI SEKUNDER yang merupakan BADAN HUKUM yang anggotanya terdiri dari KOPERASI-KOPERASI PRIMER yang WAJIB BERBADAN HUKUM dan PENGURUS PUSKOPKAR Riau adalah utusan dari Koperasi-Koperasi yang merupakan Anggota PUSKOPKAR Riau. Sedangkan Ahli Waris H. Arbi, SH. MM bukanlah Anggota PUSKOPKAR RIAU dan tidak pernah menjadi Anggota. Dan bukan pula utusan dari Koperasi Primer Anggota PUSKOPKAR Riau. Demikian pula Koperasi PUSKOPKAR Riau adalah Badan Hukum yang seluruh kekayaannya adalah milik Anggota Koperasi dan bukan milik perseorangan, maka sebagian besar anggota PUSKOPKAR Riau mendesak untuk dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa untuk membenahi kemelut yang ada ditubuh PUSKOPKAR.

10. Bahwa akhirnya PUSKOPKAR Riau pada tanggal 07 Januari 2015 mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat Anggota Luar Biasa ini dilaksanakan di Hotel Dyan Graha, Jl. Gatot Subroto No.07 Pekanbaru, Pimpinan Rapat adalah Prof. H. Marbakri, SH (Sekretaris PUSKOPKAR Riau) dan dihadiri 11 (sebelas) UTUSAN DARI KOPERASI PRIMER anggota PUSKOPKAR Riau dan dihadiri oleh undangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru serta Ketua DEKOPIN Wilayah Provinsi Riau. Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 ini menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 dengan susunan sebagai berikut :

- **Pengurus**

Ketua	: Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua	: Albeni Yuliandra
Sekretaris	: Nusrwan
Wakil Sekretaris	: Aang Sunandar
Bendahara	: Bungaran Marbun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap

Anggota : H. Iswan

Anggota :IVING Haryanto

11. Bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 – 2020 ini telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi *“Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnyanya pada Rapat Anggota”*, dimana Pengurus dan Badan Pengawas PUSKOPKAR Riau setelah meninggalnya H. Arbi, SH. MM harus segera dipilih dalam Rapat Luar biasa ini untuk menyelamatkan PUSKOPKAR Riau dari orang-orang yang tidak berhak, Rapat Anggota Luar Biasa ini atas desakan permintaan sebagian besar Anggota PUSKOPKAR Riau dan ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi *“Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran dasar”*.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada poin 11 Gugatan Rekonsensi ini maka Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015 -2020 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengurus

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH

Wakil Ketua : Albeni Yuliandra

Sekretaris : Nusirwan

Wakil Sekretaris : Aang Sunandar

Bungaran : Marbun

- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap

Anggota : H. Iswan

Halaman 99 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Anggota : Vivang Haryanto

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa Perbuatan Tergugat I rekonsensi, Tergugat II rekonsensi dan Tergugat III Rekonsensi yang mengklaim telah melakukan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi rapat tersebut menetapkan dan mengesahkan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonsensi)

Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM., (Pengugat I Rekonsensi)

Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonsensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Pengugat II Rekonsensi)

Anggota : Reza Albi, SH., (Tergugat III Rekonsensi)

Telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi sebagai Pengurus PUSKOPKAR Riau, dimana kinerja Penggugat Rekonsensi terhambat dengan adanya masalah ini. Banyak usaha-usaha PUSKOPKAR Riau yang seharusnya berjalan dengan lancar menjadi terhambat atau terhenti akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi.

14. Bahwa banyak aset-aset dan dokumen-dokumennya milik PUSKOPKAR Riau yang saat ini dikuasai/berada di tangan Para Tergugat Rekonsensi baik atas nama PUSKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau, sehingga menyulitkan Para Penggugat Rekonsensi dalam berurusan yang membutuhkan aset-aset dan dokumennya tersebut.

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonsensi sebagaimana diurai diatas adalah perbuatan Melawan Hukum (*Ondrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi maka sudah sepantasnya Para Penggugat Rekonsensi meminta ganti kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan ;

Pasal 1365

Halaman 100 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

16. Bahwa kerugian materil dan immateril adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil;

Di Pandau Permai :

1. Ruko 14 Unit 2 Rp.500.000.000,-	Rp. 7.000.000.000,
Sewa Ruko 14 x 3 x Rp.15.000.000,	Rp.
630.000.000,-	
2. Rumah yg blm terjual 8 unit x Rp.115.000.000,-	Rp.
920.000.000,-	
3. Tanah yang belum dibangun	
12,5 Ha x Rp.300.000/meter	Rp.
37.500.000.000,-	
4 Hax Rp.300.000/meter	Rp.
12.000.000.000,-	
4. Rumah ukuran besar + 1 kolam	Rp.
1.500.000.000,-	
5. Kantor Puskopkar Di Pandau	Rp.
500.000.000,-	
Jumlah	= Rp.
60.050.000.000,-	

Di Batam :

1. Tanah 6,7 Ha @Rp.300.000/meter	Rp.
20.100.000.000,-	
2. Tanah yg blm dibangun 4 Ha @Rp300.000/m	Rp.
12.000.000.000,-	
3. Rumah yg Dijual perjanjian bawah tangan	
Melalui karyawan 20 unit @Rp.240.000.000	Rp.
4.800.000.000,-	
4. Rumah Ukuran Besar 1 Unit (ditunggu roni)	Rp.
1.500.000.000,-	
Jumlah	= Rp.
38.400.000.000,-	

Kebun Sawit Di Desa Sontang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bonai Desa Darussalam Kab. Rokan Hulu:

1. Kebun Sawit yang dibeli kepada Sdr. Hengki/
Arel seluas 290 Ha seharga Rp.
15.362.000.000,-
2. Hasil kebun selama 74 bulan x Rp.300.000.000 Rp.
22.200.000.000,-
3. Kebun sawit yang dibeli kepada Sdr. Kristophel
Munthe seluas 60 Ha Rp.
2.700.000.000,-
4. Hasil Kebun Selama 74 Bulan x Rp.60.000.000 Rp.
4.440.000.000,-
- Jumlah = Rp.
44.702.000.000,-

Garansi Bank :

1. Garansi Bank pada Bank Mandiri yg dicairkan Rp.
540.000.000,-
2. Uang yg dicairkan Ronni pada Bank BNI,
Bank BTN, dan Bank Mandiri Rp.
1.905.000.000,- Bank BNI Pekanbaru Rp.
865.000.000,-
Bank BTN Batam Rp.
940.000.000,-
Bank Mandiri Pekanbaru Rp.
100.000.000,
Jumlah = Rp.
2.445.000.000,-

Sisa Dana Hasil Penjualan Rumah

yang tidak dicairkan pada Bank BNI Pekanbaru = Rp.
1.200.000.000,-

Total seluruh kerugian materiil Rp.146.797.000.000,- (seratus empat
puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)

b. Kerugian immateriil;

Akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana diurai
dalam gugatan rekonpensi ini telah membuat repot dan lelah Para

Halaman 102 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Penggugat Rekonpensi, tuduhan bahwa kepengurusan dibawah Prof. H. Marbakri, SH tidak sah, telah membuat malu Para Penggugat Rekonpensi dan harus setiap kali menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya kepada para klien dan mitra PUSKOPKAR Riau yang bertanya karena Perbuatan Para Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan keraguan pada para kliendan mitra PUSKOPKAR Riau. Kerugian ini sangat tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapat kiranya ditaksir sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas baik dalam bagian eksepsi, bagian konpensi maupun rekonpensi Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini agar kiranya memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan obscurr libel.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2013 pada tanggal 28 Mei 2014 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) periode tahun 2014–2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST. MM (Tergugat I Rekonpensi)
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH. MM (Penggugat I Rekonpensi)
Bendahara : Tasri, SE (Tergugat II Rekonpensi)

Badan Pengawas

Ketua : Nusirwan (Penggugat II Rekonpensi)



Anggota : Reza Albi, SH (Tergugat III Rekonpensi)

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2015 dan hasil dari notulensi keputusan rapat tersebut yang menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus dan Badan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR) Riau Masa Bakti 2015-2020 dengan susunan sebagai berikut

- Pengurus

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra
Sekretaris : Nusrwan
Wakil Sekretaris : Aang Sunandar
Bendahara : Bungaran Marbun

- Badan Pengawas

Ketua : H. Kosim Harahap
Anggota : H. Iswan
Anggota : Living Haryanto

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan seluruh aset-aset dan dokumen-dokumennya yang merupakan milik PUSKOPKAR Riau yang saat ini berada di tangan Para Tergugat Rekonpensi baik atas nama PUSKOPKAR Riau maupun atas nama H. Arbi, SH. MM selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau, dikembalikan kepada PUSKOPKAR Riau dibawah kepengurusan yang sah yaitu dibawah kepengurusan Prof. H. Marbakri, SH;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.146.797.000.000,- (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi atas biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ondrechtmatige Daad) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR Riau) Nomor : 019/PUS/RAT-PUS/V/2014 tentang pengesahan hasil rapat Anggota Tahunan tahun buku 2013 Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR Riau) tanggal 28 Mei 2014 yang telah menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Karyawan Riau (PUSKOPKAR Riau) periode tahun 2014-2019 yaitu :

- Susunan Pengurus

Ketua : H. Ronni Abdi, ST.MM (Penggugat I) ;
Sekretaris : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
Bendahara : Tasri, SE (Penggugat II) ;

- Badan Pengawas

Ketua : Nusrwan (Tergugat II) ;
Anggota : Reza Albi, SH (Penggugat III) ;
Anggota : Dr. Meizaningsih (Tergugat IX) ;

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan :
 - a. Surat Keputusan PUSKOPKAR Riau Nomor : 024/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memutuskan memberhentikan keanggotaan saudara Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) sebagai anggota pusat PUSKOPKAR Riau serta menonaktifkan Tergugat I selaku Pengurus PUSKOPKAR Riau;
 - b. Surat Keputusan PUSKOPKAR Nomor : 025/PUS/KEP-PUS/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang memutuskan memberhentikan

Halaman 105 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan saudara Nursirwan (Tergugat II) sebagai anggota PUSKOPKAR Riau;

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan **Notulen Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Pusat Koperasi Karyawan Riau tanggal 7 Januari 2015** yang menetapkan dan mengesahkan susunan Pengurus PUSKOPKAR masa bakti 2015-2020 yaitu :

- Pengurus :

Ketua : Prof. H. Marbakri, SH (Tergugat I) ;
Wakil Ketua : Albeni Yuliandra (Tergugat III) ;
Sekrestaris : Nusrwan (Tergugat II) ;
Wakil Sekrestaris : Aang Sunandar (Tergugat IV) ;
Bendahara : Bungaran Marbun (Tergugat V) ;

- Badan pengawas :

Ketua : H. Kosim Harahap (Tergugat VI) ;
Anggota : H. Iswan (Tergugat VII) ;
Anggota : Living Haryanto (Tergugat VIII) ;

Adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan perkara aquo

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

8. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar Ongkos Perkara yang timbul dalam perkara aquo sejumlah Rp. 4.294.820,- (Empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX telah mengajukan

Halaman 106 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I,II,III semula Penggugat I,II,III melalui kuasa hukumnya tanggal 16 Mei 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 17 Mei 2017;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tanggal 13 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II,III semula Penggugat I,II,III tanggal 20 Juni 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 Juni 2017;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tanggal 14 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Juli 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Juli 2017 dan 7 Agustus 2017;

Membaca tambahan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II,III semula Penggugat I,II,III tanggal 22 September 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 20 September 2017;

Membaca tambahan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tanggal 11 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tanggal 5 Juni 2017, Terbanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tanggal 5 Juni 2017, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Juni 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 107 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX memuat alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 mengandung kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan penilaian alat-alat bukti maupun dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang salah yang sangat merugikan Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah atau keliru;
3. Bahwa jelas dan terbukti secara hukum bahwa judex factie Majelis Hakim pada persidangan tidak adil dan tidak profesional dalam menangani perkara, karena tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak;
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maupun berdasarkan pasal 6 ayat 1 AD Puskopkar Riau, maka terang, jelas dan terbukti secara hukum bahwa RAT 2014 tersebut tidak pernah diadakan, terbukti dengan tidak adanya pejabat yang hadir, selain itu anggota yang disebutkan didalam keputusan RAT 2014 tidak ada satupun yang tercatat sebagai anggota PUSKOPKAR Riau berasal dari koperasi karyawan tingkat primer dan telah berbadan hukum. Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya telah bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) Jo. Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 1992 Jo. Pasal 6 ayat (1) Jo. Pasal 13 AD/ART PUSKOPKAR Riau ;
5. Bahwa Para Tergugat telah membuktikan sebagai pengurus koperasi yang sah berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 7 Januari 2015 yang legal standingnya terang, jelas dan terbukti secara hukum pada persidangan (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 yang dimohonkan banding



tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa :

1. Inti pokok dalam perkara ini dengan kepengurusan koperasi versi Terbanding I, II, III semula Penggugat dan versi Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX;
2. Apa yang diuraikan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX adalah merupakan pengulangan tentang hal yang sudah diuraikan dalam jawaban dan kesimpulan dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Kepengurusan versi Tergugat tidak jelas hasil produk dari mana (Rapat Anggota Luar Biasa) yang penyelenggarannya tidak atas usul dari anggota koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 109 dari 111 halaman Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.PBR



1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 13 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **13 Nopember 2017** oleh kami **FAKIH YUWONO,S.H** sebagai Ketua Majelis **TONY PRIBADI,S.H.,M.H** dan **JARASMEN PURBA,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **16 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. F. EVA J. S, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TONY PRIBADI,S.H.,M.H

FAKIH YUWONO,S.H

JARASMEN PURBA,S.H

Panitera Pengganti

M.F. EVA J.S, S.H



Biaya-biaya Banding:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Administrasi.....</u>	Rp	139.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-
(Seratus lima puluhribu rupiah).		